

**IMPLEMENTASI PSAK NO.109 PADA LEMBAGA AMIL
ZAKAT MASJID AL-IKHLAS PANDANWANGI MALANG**

SKRIPSI



Oleh

ASEP MIFTAH PARID

NIM : 14520011

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**IMPLEMENTASI PSAK NO.109 PADA LEMBAGA AMIL
ZAKAT MASJID AL-IKHLAS PANDANWANGI MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Univesitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

ASEP MIFTAH PARID

NIM : 14520011

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PSAK NO.109 PADA LEMBAGA AMIL
ZAKAT MASJID AL-IKHLAS PANDANWANGI MALANG**

SKRIPSI

Oleh

ASEP MIFTAH PARID

NIM : 14520011

Telah disetujui 23 Desember 2019

Dosen Pembimbing,



Drs. Abdul Kadir Usry, Ak., MM., CA., CPA

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Dr. H. Hamid Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PSAK NO.109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
MASJID AL-IKHLAS PANDANWANGI MALANG**

SKRIPSI

Oleh
ASEP MIFTAH PARID
NIM : 14520011

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Tanggal 16 Desember 2019

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Penguji I

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A
NIP. 197307192005011003

()

2. Penguji II

Nawirah, SE., MSA., Ak., CA
NIDT. 19860105 20180201 2 185

()

3. Penguji III (Pembimbing)

Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM., CA., CPA
NIP.

()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



Dr. Guslik Wahzumi, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Miftah Parid

NIM : 14520011

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "SKRIPSI" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PSAK NO.109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT MASJID AL-IKHLAS PANDANWANGI MALANG

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 23 Desember 2019

Hormat saya,



Asep Miftah Parid

Nim : 14520011

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai Di penghujung awal perjuanganku. Segala Puji bagi Mu ya Allah!

Alhamdulillahirobbilalamin...

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan karya tulis ilmiah ini untuk:

Bapak Kamarudin dan Ibu Bi'ah.

Sebagai orang tua saya yang setiap saat selalu memberikan semangat, selalu mendoakan saya disetiap sholatnya agar selalu sukses putranya, serta senantiasa memberikan support terus menerus dan terus berjuang agar saya tidak mengenal namanya keputusasaan. Orang tua hebat yang selalu memberikan segalanya hingga saya berada saat ini, terima kasih atas segalanya untuk kedua orang tuaku yang terhebat didunia ini.

Seluruh keluarga besar

Keluarga besar saya dimana pun berada yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya untuk terus melangkah maju dan selalu mengingatkan sholat adalah sebuah kepentingan bagi kaum muslimin dalam mendirikan tiang yang kokoh agar senantiasa tidak melupakan Allah dalam setiap langkah yang dijalani dimuka bumi ini dan sukses juga karena Allah Swt.

Kekasih/Calon Istri saya

Yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mengingatkan keputusan bukan akhir dari segalanya untuk saya, yang selalu memberikan kebahagiaan, senyuman dan semangat hingga detik ini. Merupakan hal yang tidak ternilai yang saya dapatkan dalam hidup ini. Saya mendoakan semuanya agar selalu berjalan dengan baik dan bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya yang berada dihidup saya.

Serta seluruh orang yang kenal saya.

Yang selalu memberikan bantuan, dukungan, doa, inspirasi, dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan lindungannya dan menjaga mereka dalam naungannya, *Amin*.

HALAMAN MOTTO

Believe me, after your failure there is a sign of your success.
(Percayalah, sesudah kegagalan ada sebuah pertanda kesuksesan)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Implementasi PSAK No.109 Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Pandanwangi Kota Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Drs. Abdul Kadir Usry, Ak., MM., CA., CPA selaku dosen pembimbing skripsi.
3. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, ayah, kakak, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spirituil.
7. Bapak Arwani selaku Pengurus dan Pemimpin Lazis Al-Ikhlas Pandanwangi Malang.
8. Teman-teman akuntansi 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhirnya, dengan segala

kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 23 Desember 2019

Asep Miftah Parid

1452001



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis	13
2.2.1 Pengertian Zakat	13
2.2.2 Dasar Hukum Zakat	16
2.2.3 Prinsip, Fungsi, dan Tujuan Zakat	19
2.2.4 Jenis-Jenis Zakat	21
2.2.4.1 Zakat Perdagangan	24
2.2.4.2 Zakat Profesi	25
2.2.4.3 Zakat Pertanian dan Perkebunan	25
2.2.4.4 Zakat Properti Produktif	26

2.2.4.5 Zakat Binatang Ternak.....	26
2.2.4.6 Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut	27
2.2.4.7 Zakat Perusahaan	27
2.2.5 Konsep Akuntansi Islam	27
2.2.6 Akuntansi Zakat	30
2.2.7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.109	31
2.2.7.1 Pengakuan dan Pengukuran	32
2.2.7.2 Penyajian	36
2.2.7.3 Pengungkapan	36
2.3 Kerangka Berfikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Lokasi Penelitian.....	47
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
3.3 Sumber Data.....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5 Metode Analisis Data.....	50
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	54
4.1 Paparan Data	54
4.1.1 Profil LAZIS Al-Ikhlas	54
4.1.2 Sejarah Perkembangan LAZIS Al-Ikhlas.....	54
4.1.3 Visi & Misi.....	57
4.1.4 Struktur Organisasi	58
4.1.5 Program dan Layanan Lazis Al-Ikhlas.....	60
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian Lembaga Amil Zakat Al-Ikhlas	60
4.2.1 Kebijakan Akuntansi di Lembaga Amil Zakat Al-Ikhlas	60
4.2.2 Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Lembaga Amil Zakat Al-Ikhlas.....	61
4.2.3 Analisis Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah pada LAZIS Al-Ikhlas	63
4.2.3.1 Pengakuan Zakat, Infaq/Shadaqah.....	63
4.2.3.2 Pengukuran Zakat, Infaq/Shadaqah	64

4.2.4 Penyajian Laporan Keuangan Dana Zakat Infaq/Shadaqah Lazis Al-Ikhlas	65
4.2.5 Analisis Penyajian Laporan Keuangan Zakat Infaq/Shadaqah pada Lazis Al-Ikhlas	67
4.3 Kebijakan Akuntansi untuk LAZIS Al-Ikhlas Malang	68
4.3.1 Rekomendasi Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Laporan Keuangan Dana Zakat Infaq/Shadaqah LAZIS Al-Ikhlas Malang Berdasarkan PSAK No.109	69
4.3.1.1 Pengakuan	69
4.3.1.2 Pengukuran.....	69
4.3.1.3 Penyajian Laporan Keuangan LAZIS Al-Ikhlas	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Neraca (Laporan Keuangan)	40
Tabel 2.3 Laporan Perubahan Dana.....	41
Tabel 2.4 Laporan Arus Kas.....	43
Tabel 2.5 Laporan Perubahan Aset Kelolaan	45
Tabel 4.1 Jurnal Penerimaan Zakat, Infaq/Sedekah	63
Tabel 4.2 Jurnal Penyaluran Zakat, Infaq/Sedekah.....	63
Tabel 4.3 Laporan Posisi Keuangan.....	71
Tabel 4.4 Laporan Arus Kas.....	72
Tabel 4.5 Laporan Perubahan Dana.....	73
Tabel 4.6 Laporan Aset Kelolaan.....	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara

Lampiran 2 Bukti Konsultasi

Lampiran 3 Biodata Peneliti

Lampiran 4 Laporan Keuangan



ABSTRAK

Asep Miftah Parid, 2019, SKRIPSI. Judul: “Implementasi PSAK No.109 Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Pandanwangi Malang”.

Pembimbing : Drs. Abdul Kadir Usry, Ak., MM., CA., CPA

Kata Kunci : Implementasi, PSAK No.109 , Akuntansi Zakat

Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Pandanwangi Malang adalah sebuah organisasi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Organisasi pengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah harus menggunakan pembukuan yang benar dalam pelaporan keuangannya. apabila dalam pengelolaan dana zakatnya belum menerapkan akuntansi zakat, akibatnya ada masalah dalam audit laporan keuangan organisasi pengelola zakat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi penyusunan dan pelaporan keuangan berdasarkan perspektif PSAK No.109 dan untuk mengetahui bagaimana dalam ketepatan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh pihak LAZ Masjid Al-Ikhlas Pandanwangi Malang. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode survey. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen pada Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Pandanwangi Malang. Data diperoleh dengan data primer dan sekunder, data primer diperoleh langsung dari pimpinan Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Pandanwangi Malang. Sedangkan data sekunder berupa laporan pemasukkan dan pengeluaran disetiap bulannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Pandanwangi Kota Malang masih belum menerapkan PSAK No.109 dalam pelaporan keuangannya. Dan laporan keuangannya hanya berupa laporan pemasukkan dan pengeluaran tiap bulannya. Lembaga Amal Zakat Masjid Al-Ikhlas belum membuat kebijakan akuntansi yang relevan lalu belum mengelompokkan dana amil berdasarkan rumusan didalam PSAK No.109.

Kata Kunci: Impelementasi, PSAK No.109, Akuntansi Zakat

ABSTRACT

Asep Miftah Parid, 2019, Undergraduate Thesis. Title: “PSAK No.109 Implementation at Amil Zakat Institution of Al-Ikhlas Mosque Pandanwangi Malang”.

Perceptor : Drs. Abdul Kadir Usry, Ak., MM., CA., CPA

Keywords : Implementation, PSAK No.109 , Zakat Accounting

The Amil Zakat Institute of Al-Ikhlas Mosque in Pandanwangi Malang is an organization engaged in the management of zakat, infaq, and shadaqah funds. Zakat, infaq and shadaqah fund management organizations must use proper accounting in their financial reporting. One of the consequences of the management of zakat funds that have not yet applied zakat accounting is that there are problems in auditing the financial statements of zakat management organizations.

The purpose of this study was to find out how the implementation of financial preparation and reporting based on the perspective of PSAK No. 109 and to determine the accuracy of zakat, infaq, and shadaqah funds distribution by the LAZ Al-Ikhlas Mosque Pandanwangi Malang. The type of research is a qualitative descriptive with survey methods. The data collection method used is by observation, interview, and document study at the Amil Zakat Institution of Al-Ikhlas Mosque, Pandanwangi Malang. The data used are primary and secondary data. Primary data were obtained directly from the head of the Amil Zakat Institute of the Al-Ikhlas Mosque in Pandanwangi Malang. Whereas secondary data are income and expenses reports in each month.

The results of this study indicate that the Amil Zakat Institute of the Al-Ikhlas Mosque of Pandanwangi Malang still has not applied PSAK No.109 in its financial reporting. The financial statements are only in the form of income and expenditure reports every month. The Amil Zakat Institute of Al-Ikhlas Mosque has not made relevant accounting policies and has not grouped amil funds based on the formulation in PSAK No.109.

Keywords: Implementation, PSAK No.109, Zakat Accounting

ملخص البحث

أسيب مفتاح فارض, 2019, بحث جامعي. الموضوع: " التنفيذ PSAK No.109 في مؤسسة عامل الزكاة لمسجد الإخلاص باندانوانجي مالانج".

المشرف : عبد القادر عسري الماجستير

الكلمات الرئسيّة : التنفيذ, PSAK No.109, محاسبة الزكاة

مؤسسة عامل الزكاة في مسجد الإخلاص في باندانوانجي مالانج هي مؤسسة تعمل في إدارة صناديق الزكاة و إنفاق و صدقة. يجب على مؤسسات إدارة صناديق الزكاة و الإنفاق و الصدقة استخدام المحاسبة المناسبة في تقاريرها المالية. من عواقب إدارة أموال الزكاة التي لم تطبق بعد محاسبة الزكاة أن هناك مشاكل في تدقيق البيانات المالية لمؤسسات إدارة الزكاة.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ الإعداد المالي وإعداد التقارير بناءً على منظور PSAK No.109 ولتحديد دقة توزيع أموال الزكاة و الإنفاق و الصدقة بواسطة مؤسسة عامل الزكاة لمسجد الإخلاص باندانوانجي مالانج. نوع البحث هو وصفي نوعي مع طرق المسح. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي عن طريق الملاحظة والمقابلة ودراسة المستندات في مؤسسة عامل الزكاة لمسجد الإخلاص ، باندانوانجي مالانج. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية مباشرة من رئيس مؤسسة عامل الزكاة لمسجد الإخلاص في باندانوانجي مالانج. في حين أن البيانات الثانوية هي تقارير الدخل والمصروفات في كل شهر.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مؤسسة عامل الزكاة لمسجد الإخلاص في باندانوانجي مالانج لم يطبق PSAK No.109 في تقاريره المالية. البيانات المالية هي فقط في شكل تقارير الدخل والنفقات لكل شهر. لم يضع مؤسسة عامل الزكاة لمسجد الإخلاص سياسات محاسبية ذات صلة ولم يجمع أموال العامل بناءً على الصيغة في PSAK No.109.

الكلمات الرئسيّة: التنفيذ, PSAK No.109, محاسبة الزكاة

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun islam. Zakat merupakan pilar utama dalam islam khususnya dalam perannya pada aspek – aspek sosial ekonomi yang sangat besar. Secara eksplisit dalam Al – Qur’an disebutkan bahwa ada banyak ayat yang menerangkan tentang urgensi zakat. Dan jika dicermati lebih lanjut, perintah untuk berzakat selalu diiringi dengan perintah mendirikan sholat. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa tidak ada sholat jika tidak ada zakat.

Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi umat muslim, bahkan agama islam sangat menganjurkan kepada umat islam untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya, namun demikian, dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim tetap harus hati-hati dan bisa memastikan bahwa asset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajibannya tidak dikurangi (Mahmudi, 2009: 14).

Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi islam adalah mewujudkan keadilan distributif. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan (*zulm*) harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan (*al-adl* dan *al-ihsan*). Dengan kata lain, ekonomi islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total dan bukan hanya kesejahteraan marginal. Tindakan social harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan

kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat melalui zakat, infak dan sedekah (Diana, 2012: 62).

Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba/keuntungan), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak (disertakan dengan uang), hewan ternak, hasil pertanian dan juga laba dari kegiatan usaha. Hal ini memerlukan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus di bayarkan (Triyuwono & As'udi, 2001: 19). Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam telah mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Yakni pemerataan kesejahteraan dapat terwujud dari pengelolaan dan pendistribusian zakat yang harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah akan yang kemudian hari menjadi dasar berdirinya berbagai Organisasi Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Tujuan dalam akuntansi syari'ah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta material, batin maupun spiritual, sesuai dengan nilai-nilai islam dan tujuan syari'ah. Tentunya setiap sistem akuntansi memiliki tujuan tertentu, termasuk akuntansi syari'ah. Dalam tujuan dari akuntansi syari'ah terdiri dari dua tingkatan. Tingkatan pertama merupakan tingkatan ideal sedangkan tingkatan kedua merupakan tingkatan praktis. Pada tingkatan ideal, tentunya menjadi laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan pada Allah SWT. lebih mendalam tujuan akuntansi syari'ah adalah

sebagai dasar dalam perhitungan zakat, sebagai dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan terhadap kejadian dan nilai-nilai, serta untuk meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat islami dan hasil yang diperoleh tidak merugikan masyarakat.

Akuntansi Syariah muncul sebagai jawaban atas konsep perhitungan sekaligus pencatatan pengelolaan dana zakat. Dalam konsep akuntansi Syariah, proses yang dilaksanakan tidak hanya sebagai perhitungan dan pencatatan semata, akan tetapi lebih mendalam adalah cukupkan akuntabilitas dari pengelolaannya terhadap publik dan Allah Swt (Adnan, 2005: 21). Dalam mewujudkan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta terciptanya pengelolaan dana zakat dengan baik maka diperlukan keaktifan lembaga-lembaga pengelola zakat (amil) dengan tujuan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peran pranata agama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social serta meningkatkan hasil dan daya guna zakat. Di Indonesia, pengelolaan dana ZIS telah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sistem distribusi zakat yang dikelola oleh OPZ harus memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, yaitu mengangkat keadaan ekonomi pihak-pihak tertentu yang lebih membutuhkan (mustahik) yang terdiri dari delapan ashnaf. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya meningkatkan kelompok muzakki (Mahmudi, 2009: 39).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. PSAK No.109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat dan infaq/sedekah yang semakin kompleks. Dengan menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelola zakat dan infaq/sedekah akan lebih mudah dalam mengauditnya. Sejak 2008 PSAK No.109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah telah dibuat oleh IAI. Pada Tahun 2010 tepatnya tanggal 6 April PSAK No.109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah telah disahkan, akan tetapi masih banyak organisasi pengelola zakat dan infaq/sedekah belum menerapkan.

Standar akuntansi yang diimplementasikan harus sesuai dengan standar zakat serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terbitnya PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah merupakan jawaban atas pedoman pengelolaan dan pelaporan keuangan pada organisasi pengelola zakat. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapnya dalam laporan keuangan.

Akuntansi untuk zakat menjadi penting karena amil (orang yang mengumpulkan zakat) bertanggung jawab terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. Disamping itu karena peruntukkan harta zakat adalah untuk kemaslahatan ummat, maka amil juga bertanggung jawab kepada public dan pemerintah. Dengan kata lain, akuntansi merupakan alat bagi amil untuk menunjukkan akuntabilitasnya (Mursyidi, 2003: 24).

Dari fenomena tersebut dilakukan penelitian terhadap Implementasi PSAK No.109 yang dilakukan oleh LAZIS Al-Ikhlas dalam laporan keuangan zakat infaq/sedekah tentang mengenai pengakuan, mengenai pengukuran, mengenai penyajian, mengenai pencatatan dan mengenai pengungkapan atas akun-akun yang terdapat dalam PSAK No.109. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan. Dalam kemampuan LAZIS Al-Ikhlas untuk terus memberikan laporan posisi keuangan secara relevan dan transparan.

LAZIS Al-Ikhlas sendiri tidak berpayung pada hukum dan hanya berdiri secara independen karena dikhawatirkan penyaluran dana zakat tidak tepat sesuai sasaran. LAZIS Al-Ikhlas didalam kegiatannya menjalankan proses pengambilan dana zakat dengan melakukan dor to dor (dari rumah kerumah), kotak amal dirumah makan, sumbangan sukarela dan menunggu setoran dari donatur. jenis dalam pengambilan dana zakat, pengumpulan dana tersebut diambil melalui zakat mal (harta kekayaan).

Dalam kiprahnya LAZIS Al-Ikhlas sendiri menggali dana dari masyarakat umum dan bertanggung jawab menyalurkan kembali kepada yang berhak menerima. Dengan program-program yang berkaitan dengan mengelola dana masyarakat, fungsi akuntansi sangat dibutuhkan didalamnya. Laporan keuangan yang selama ini dibuat oleh LAZIS Al-Ikhlas masih berupa laporan keuangan sederhana dan hanya dipahami dalam lingkup bendahara saja yakni laporan total pemasukan, laporan total pengeluaran dan laporan bulanan.

Laporan keuangan yang ada berupa laporan pemasukan, laporan pengeluaran dan laporan bulanan menurut pemahaman mereka. LAZIS Al-Ikhlas tidak menyediakan laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Hal lainnya mengenai dana kas yang masuk pada LAZIS Al-Ikhlas belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Maka dari itu dalam penyusunan laporan keuangan LAZIS Al-Ikhlas sebaiknya berpedoman dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang tertuang dalam PSAK No.109 agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih jelas, relevan dan memiliki daya banding yang tinggi.

Ada beberapa peneliti yang meneliti tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada BAZNAS/LAZ menunjukkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK No.109 tetapi tidak secara keseluruhan seperti objek penelitian yang belum membuat arus kas dan mengklasifikasikan aset sesuai dengan PSAK No.109 dan penyusunan laporan keuangannya hanya berbentuk sederhana

dan isinya juga belum sesuai standar yang telah diatur PSAK No.109 yaitu hasil dari penelitian terdahulu Imran Danial (2012), Ahmad Fatieh Badrof (2014), Agus Suaidi Hasan (2017), Istutik (2013). Dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti diatas masih belum ada objek yang telah diaudit oleh pihak eksternal maupun internal.

Dalam upaya menerapkan PSAK No.109 tersebut, diharapkan LAZIS Al-Ikhlas bisa mengelola informasi keuangan secara lebih profesional, akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban atas informasi keuangan yang dilakukan atau dihasilkan menjadi lebih baik, berkualitas, akurat, serta agar suatu kinerja kegiatan LAZIS Al-Ikhlas dapat berjalan sesuai diharapkan. Dan dengan menerapkan PSAK No.109 laporan keuangan lebih mudah dipahami, daya banding tinggi dalam pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat dan meningkatkan pengendalian internal.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang “IMPLEMENTASI PSAK NO.109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT MASJID AL-IKHLAS PANDANWANGI MALANG”. Penelitian ini merupakan pada organisasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah yang berada di LAZIS Al-Ikhlas Pandanwangi Malang. Kota Malang dipilih karena Kota Malang terdapat banyak organisasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah terutama dibagian LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang bisa dijadikan sampel penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Pandanwangi Malang berdasarkan PSAK No. 109 dan ketepatan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah pada Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Pandanwangi Malang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

Untuk mengetahui penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No.109 tentang zakat infaq/sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Al-Ikhlas dan mengetahui ketepatan dalam penyaluran sumber daya yang telah dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Pandanwangi Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang Akuntansi Syariah terutama mengenai Akuntansi Zakat pada LAZIS Al-Ikhlas Pandanwangi Malang.

Kegunaan Praktis:

1. Menerapkan ilmu yang telah di dapat dalam bangku perkuliahan dan menambah wawasan tentang penerapan PSAK No.109 tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat Al-Ikhlas Pandanwangi Malang.

2. Dapat digunakan untuk bahan pertimbangan bagi pihak Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Pandanwangi Malang dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK No.109 agar dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik.
3. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema yang serupa, sehingga dapat memberikan kajian keilmuan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian ini, maka diperlukan penelitian sebelumnya untuk melanjutkan penelitian yang belum dilakukan. Maka hal tersebut dapat diperoleh penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Imran Danial (2012)	Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sadaqah Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo	Metode Kualitatif Deskriptif	Proses penyusunan laporan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi, kemudian dicatat dalam buku penerimaan kas untuk transaksi penerimaan kas, dan buku pengeluaran kas. Kemudian direkap dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dan

				dilaporkan dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban untuk setiap transaksi pengeluaran yang dilampirkan dengan bukti – bukti transaksi untuk setiap jenis pengeluaran. Kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen amil tidak dilampirkan dalam laporan keuangan.
2.	Ahmad Fatieh Badrof (2014)	Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolaan Zakat: Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang.	Metode Kualitatif Deskriptif	Bahwa penelitian ini secara garis besar sistem laporan keuangan yang dipakai BMH Malang masih kurang baik dikarenakan belum melakukan audit oleh akuntan public. Sebaiknya lembaga amil yang dipercaya oleh para muzaki mengelola dana zakat harus memiliki audit untuk membuktikan kepada masyarakat umum kewajaran

				laporan keuangan khususnya untuk para muzzaki dalam rangka meningkatkan kepercayaan para muzzaki.
3.	Istutik (2013)	Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (PSAK No.109) Pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang)	Analisa deskriptif kualitatif dengan cara observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi	Metode pencatatannya dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (<i>cash basic</i>), dan dalam proses pelaporannya hanya membuat laporan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan pengguna dana, karena Lembaga Amil Zakat Kota Malang belum memiliki aset sendiri.
4.	Agus Suaidi Hasan (2017)	Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional	Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil dari yang dipaparkan bahwa prinsipnya yang dilakukan BAZNAS Kota Malang, dimana dalam penerapan di BAZNAS Kota Malang, dana produktif tersebut dicarikan dengan sistem bergulir dan diberikan kepada kelompok yang telah

				diverifikasi oleh pihak BAZNAS Kota Malang dan dievaluasi oleh Baitul Maal bentukan BAZNAS Kota Malang yang didirikan di tiap kelurahan.
--	--	--	--	--

Sumber: Jurnal-jurnal, Skripsi dan Artikel

Penelitian-penelitian terdahulu yang ada diatas merupakan salah satu contoh dari penelitian yang menjadikan pedoman pentingnya dalam implementasi PSAK No.109 yang diterapkan dalam Lembaga Amil Zakat

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh umat islam. Pengertian zakat secara jelas telah tertuang dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap muslim yang mempunyai harta benda yang telah cukup nisab wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak (Triyuwono dan As'udi, 2001: 29).

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut *lisan al arab* kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT (Qardawi, 1991: 16).

Masalah rendahnya tingkat kepercayaan dalam komunitas Muslim terhadap lembaga-lembaga zakat agak melemahkan. Zakat mengatur pemerintah yang tidak memiliki transparansi sebagai salah satu faktor penyebab masalah ini. Masalah ini dapat dikaitkan dengan sikap para pembayar zakat yang lebih memilih untuk mendistribusikan zakat sendiri. Meskipun banyak yang setuju bahwa zakat memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan, situasi dan penelitian terbaru mengungkapkan bahwa banyak masalah perlu diselesaikan untuk memenuhi suatu tujuan. Oleh karena itu, berpendapat bahwa manajemen zakat harus disampaikan secara professional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri para pembayar zakat (Basir dkk, 2017: 240-241)

Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/UNISBA (1991) dalam Mursyidi (2003: 75) merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi Bahasa sebagai berikut:

1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dari keduanya) dan jika benda tersebut udah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan sipenerimanya (*mustahik*).
2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahik*-nya.

3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit; jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzakki* dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa; juga bagi *mustahik*-nya.
5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahik*-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi *muzakki*. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Menurut salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi islam adalah mewujudkan keadilan distributif. Semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan (*zulm*) harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan (*al-adl dan al-ihsan*). Dengan kata lain, ekonomi islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total dan bukan hanya kesejahteraan marginal. Tindakan sosial harus digerakkan secara langsung

untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat melalui zakat, infaq dan sedekah (Diana, 2012: 62).

2.2.2 Dasar Hukum Zakat

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat.

1. QS. At-Taubah Ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)

2. QS. Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku”. (QS. Al-Baqarah: 43)

3. QS. Al-Hajj Ayat 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supaya rasul itu menjadi

saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”. (QS. Al-Hajj: 78)

4. QS. Ali Imran Ayat 180

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”*. (QS. Ali ‘Imran: 180)

Beberapa ayat Al-Qur’an itu telah dijelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam Al-Qur’an telah mendeskripsikan zakat secara jelas dan gamblang. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Al-Qur’an selalu berdampingan dengan sholat. Oleh karena itu, sholat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi lain.

Sholat merupakan ibadah badaniyah dan zakat merupakan ibadah maliyah (harta). Sholat merupakan hubungan vertikal murni kepada Allah, sedangkan zakat lebih bersifat horizontal dan social (ijtima 'iyah). Begitu besarnya keterkaitan antara sholat dan zakat, sehingga Ibn Katsir sebagaimana dikutip oleh Nipian Abdul Halim mengatakan bahwa amal seseorang itu tidak berguna, kecuali ia melaksanakan sholat dan menunaikan zakat sekaligus. Kewajiban zakat didalamnya terdapat dimensi sosial dan dimensi ibadah yang menyatu secara integral. Inilah keunikan ajaran Islam, yang tidak menarik garis pemisah antara institusi sebagai ibadah di satu pihak dan konteks sosial di pihak lain. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan sholat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam (Hakim, 2012).

Selain dari Al-Qur'an ketentuan zakat juga disampaikan melalui sunnah rosul, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim:

Diriwayatkan dari Abu Dzar RA katanya: Aku menghampiri Nabiullah SAW yang sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Ketika melihatku, Nabi bersabda: "Demi Tuhan Ka'bah, mereka tergolong dari orang-orang yang rugi". Lalu aku menghampiri Nabi dan duduk di sampingnya, aku tidak duduk lama di situ lalu aku bangkit sambil bertanya: "Wahai Rosulullah, Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Siapakah mereka itu?" Rosulullah bersabda: mereka adalah orang-orang yang paling banyak mempunyai harta kecuali orang yang berbuat begini, begini, dan begini (Nabi memberi isyarat ke depan, ke belakang, ke kanan dan juga ke kiri). Orang yang ingin berbuat demikian adalah sangat sedikit jumlahnya. Setiap pemilik unta, sapi atau kambing yang enggan mengeluarkan zakat. Pada hari kiamat, binatang-binatang tersebut akan datang dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari asalnya. Kesemuanya akan menanduk menggunakan kuku-kukunya. Setelah selesai binatang yang pertama akan diganti pula dengan yang lain dan pertama tadi datang kembali kepadanya sehingga seluruh manusia ditentukan tempat masing-masing."
(HR. Bukhori Muslim).

Dasar hukum pengenaan zakat di Indonesia susah beberapa kali mengalami pergantian peraturan perundang-undangan. Sebelumnya ada Intruksi Menteri Agama No. 16 tahun 1989 tentang pembinaan zakat dan infaq/shadaqah, kemudian dikukuhkan menjadi undang-undang melalui UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan yang terakhir menjadi payung tertinggi dalam peraturan zakat yaitu UU No. 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat.

2.2.3. Prinsip, Fungsi, dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonom Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M.A Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, sebagaimana yang dikutip oleh Kurnia dan Hidayat (2008) menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip , yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.

5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (*hurr*).
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial dan kenegaraan maupun secara khusus dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini, adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut itu antara lain (Gustian dkk, 2006:15):

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq* (penerima zakat);
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama Muslim dan manusia pada umumnya;
- d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta;
- e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;

- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya;
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Adapun Mursyidi (2003: 37) mengemukakan bahwa zakat memiliki fungsi-fungsi pokok sebagai berikut:

1. Membersihkan jiwa *muzakki*.
2. Membersihkan harta *muzakki*.
3. Fungsi sosial ekonomi. Artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh dapat berperanserta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.
4. Fungsi ibadah. Artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT.

2.2.4 Jenis-Jenis Zakat

Secara garis besar zakat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta/kekayaan).

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Ibadah
2. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
3. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri,

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied; namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied. Ini pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram. Ini sebenarnya tidak cukup, karena beberapa alasan, yaitu:

1. Ukuran berat kurma dan gandum adalah wajar karena kedua hasil bumi tersebut dapat segera dimakan, atau dimasak tanpa lauk-pauk.
2. Ukuran yang disampaikan oleh Nabi menunjukkan adanya indikasi sesuai dengan kebutuhan; sementara kebutuhan setiap orang terkadang berbeda. Juga kemampuan setiap orang pun berbeda.

Oleh karena itu sangatlah layak jika ukuran zakat fitrah untuk di Indonesia perlu ditinjau kembali sehingga standarnya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin pada saat itu.

Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada:

1. Delapan golongan *mustahik* secara merata dan bersifat wajib
2. Delapan golongan *mustahik*, dengan menghususkan golongan fakir.
3. Hanya orang-orang kafir, tidak kepada golongan *mustahik* lainnya.

2. Zakat Mal

Zakat mal (harta/kekayaan) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Taufiqullah (2003: 79) menyebutkan bahwa zakat sepadan dengan kata *shadaqah*. Juga bahkan dengan kata *infaq*. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam.

Dalam Al-Qur'an maupun Sunnah ada tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, hasil tambang, barang dagangan, ternak, dan barang temuan (*rikaz*) (Mursyidi, 2003: 54).

Dari pembahasan tersebut maka para *muzakki* harus menentukan dan menghitung zakat yang disusun perkategori, menyesuaikan dengan aset

kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya menurut UU pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 bab II tentang pengumpulan zakat pasal 21 ayat 1 dan 2. Seperti dalam bukunya Arif Mufraini (Kristin dan Ummah, 2011) yang menyatakan bahwa tahapan ketentuan umum dalam menentukan dan menghitung asset wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Menentukan asset wajib zakat yang beragam pada akhir tahun baik berupa barang maupun pendapatan.
2. Menentukan kategori aset wajib zakat untuk kemudian menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan harga pasar.
3. Menentukan dan menghitung total pengeluaran.
4. Menghitung sumber aset wajib zakat.
5. Mengacu besaran nisa pada ketentuan kategori aset wajib zakat.
6. Membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dengan nisab yang telah ditentukan.
7. Menentukan volume presentase zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan.
8. Menghitung tarif zakat dengan mengalihkan sumber aset wajib zakat dengan volume persentase zakat.

Berikut adalah jenis atau kategori zakat mal (Mufraini, 2006: 61)

2.2.4.1 Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjual-belikan. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang ataupun uang, agar para *muzakki* mempunyai keleluasan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang

lebih mudah. Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (*moveble asset*) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5%.

2.2.4.2 Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja yang menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Seperti gaji, upah, honorarium dan yang lainnya serta pendapatan kerja profesi yang telah melampaui batas ketentuan nisab. Dimana kewajiban untuk zakat profesi di Indonesia telah ditentukan sesuai dengan UU No.17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan.

2.2.4.3 Zakat Pertanian dan Perkebunan

Pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijibijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, sedangkan perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Contoh hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan lainnya.

Dalam zakat pertanian dan perkebunan ini tidak disyaratkan haul, karena ketika perkembangan sempurna atau panen pada saat itulah wajib zakat. Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan maka zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian
- b. Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka zakatnya adalah 5% (1/20) dari hasil panen
- c. Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengahnya melalui irigas, maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.

2.2.4.4 Zakat Properti Produktif

Properti Produktif adalah aset property yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai material dari properti tersebut. Contoh properti produktif adalah rumah sewaan dan usaha angkutan transportasi. Dan kewajiban zakat properti produktif ini adalah menurut ahli fikih modern sebesar 10% dari hasil bersih, sedang menurut Dr. Sauqi Ismail Sahatah adalah sebesar antara 5% dan 7,5% dari total bersih.

2.2.4.5 Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dipelihara lebih dari haul yang ditentukan. Ternak tetap tidak terlepas dari pemberian makanan. Sebagian besar ahli fikih Islam sepakat bahwa zakat binatang ternak baik yang dikenal pada masa kenabian ataupun tidak. Binatang ternak diantaranya adalah unta, sapi, kambing dan binatang sejenis lainnya.

2.2.4.6 Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, sedang hasil laut adalah sesuatu hasil eksploitasi dari kedalaman laut, sungai dan samudera lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contoh hasil tambang adalah seperti emas, perak, besi dan yang lainnya, sedangkan yang hasil laut seperti Mutiara, dan ikan paus. Untuk banyak dan sedikitnya pendapatan hasil tambang dan hasil laut dikembalikan kepada kondisi sosial dan kesejahteraan *muzakki* sendiri dan *muzakki* mempunyai keleluasaan untuk menentukan hal tersebut, kemudian jumlah hasil tambang tersebut ditambahkan dengan keuntungan bersih yang dihasilkan sepanjang tahun kemudian barulah zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5%.

2.2.4.7 Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang diambil dari sebuah usaha yang di organisir sebagai sebuah kesatuan resmi, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industry/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat. Nisab dan presentase zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan persentase volumenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan.

2.2.5 Konsep Akuntansi Islam

Islam adalah sistem nilai dan tata cara serta praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan agar manusia

tidak bebas tetapi dimaksudkan untuk kesejahteraan, kebahagiaan manusia dan makhluk secara keseluruhan baik selama di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai Islam yang ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist harus menjadi rujukan semua aspek kehidupan baik politik, pertahanan, sosial, hukum dan ekonomi. Oleh karenanya termasuk di dalamnya ilmu akuntansi. Hal ini dimaksudkan guna membuat rancangan bangun, sistem atau paradigma ilmu yang sesuai dengan nilai dan kaidah Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Hadjsarosa bahwa “sesuatu (ekonomi/akuntansi) menurut pengertian yang umum akan memperoleh predikat syariah setelah dikenali secara benar dan utuh dengan catatan, benar dan utuh menurut hukum-hukum ketetapan (sunatullah). Dengan demikian, bangunan akuntansi syariah dapat terwujud apabila kita sebagai umat Islam mampu mengkaji Al-Qur'an dan menurunkannya ke dalam praktik keseharian.

Dasar munculnya akuntansi syariah adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa, Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al Baqarah: 282).

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman untuk mencatat transaksi yang tidak tunai. Dalam transaksi yang memiliki nominal yang kecil mungkin saja perusahaan mencatat transaksi yang tidak tunai agar tidak lupa untuk memenuhinya, akan tetapi apabila perintah ini diterapkan ke dalam perusahaan yang besar maka pencatatan transaksinya bukan hanya pada yang tidak tunai saja akan tetapi yang tunai juga agar pengelola keuangan dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya dalam melaporkan kinerja atau pengelolaan keuangan, karena nominal dilaporkan adalah besar.

Proses pencatatan tersebut merupakan bagian akuntansi. Sehingga kaitannya antara ayat diatas dengan penelitian ini adalah agar seluruh orang yang

beriman dapat mencatat seluruh keuangan transaksi keuangan secara benar. Dengan kata lain penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan pada Lembaga Masjid Besar Hisbullah Singosari Malang berdasarkan PSAK No. 109 dan ketepatan dalam penyaluran dana zakat, infaq/sedekah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.6 Akuntansi Zakat

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Tapi Harahap menganggap bahwa Akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-normal Islam.

Para pakar Syariah Islam dan Akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat sekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini. Standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut:

penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi Zakat adalah transaksi yang merupakan terdiri dari Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah.

2.2.7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.109

Menurut pernyataan PSAK No. 109 tentang zakat, infaq/sedekah, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah yang tertera di dalam diparagraf 01.

Paragraf 05 menjelaskan bahwa berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukurannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah.
2. Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
3. Dana Zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.

4. Infaq/Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.
5. Mustahik (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari:
 - a. Fakir;
 - b. Miskin;
 - c. Riqab;
 - d. Orang yang terlilit utang (gharim);
 - e. Mualaf;
 - f. Fisabilillah;
 - g. Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil); dan
 - h. Amil.
6. Muzaki (muzakki) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.
7. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

2.2.7.1 Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan Zakat :

Tertuang dari paragraf 10 dan 11 dimana dalam penerima zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Dimana dalam penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. (Paragraf 12)

Sedangkan apabila terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. (Paragraf 14)

Untuk penurunan nilai yang tertera di paragraf 15 menjelaskan, bahwa penurunan nilai aset zakat diakui sebagai berikut:

- a. Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran Zakat

Mengenai penyaluran zakat yang tertera di paragraf 16, zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari

zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

(Paragraf 17)

Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

(Paragraf 18)

Beban penghimpun dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*). (Paragraf 19)

Di dalam paragraf 23, dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai berikut:

- a. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

Penerimaan Infaq/Sedekah

Di dalam paragraf 24, infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. (Paragraf 27)

Di dalam paragraf 30, penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infaq/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah. (Paragraf 32)

Penyaluran Infaq/Sedekah

Tertuang didalam paragraf 33, penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Bagian dana infaq/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. (Paragraf 34)

Penyaluran infaq/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut. (Paragraf 36)

Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah. (Paragraf 37)

2.2.7.2 Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

2.2.7.3 Pengungkapan

Zakat

Tertuang dalam paragraf 39, amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonmail;
- b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonmail, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;

- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
- e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan
- f. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - (i) Sifat hubungan;
 - (ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - (iii) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

Infaq/Sedekah

Dalam paragraf 40, amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerima infaq/sedekah;
- b. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah untuk amil dan nonmail, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset nonkas;

- d. Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf d diungkapkan secara terpisah;
- f. Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/sedekah serta alasannya;
- g. Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat;
- h. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infaq/sedekah yang meliputi:
 - (i) Sifat hubungan;
 - (ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - (iii) Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infaq/sedekah selama periode.

Di dalam paragraf 41, selain membuat pengungkapan di paragraf 39 dan 40, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan

- b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.



Formulir dari masing-masing laporan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
BAZ “XXX”
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
Per 31 Desember 2XX3 dan 2XX2

Keterangan	2XX3	2XX2
Aset	xxx	xxx
<i>Aset lancar</i>	xxx	xxx
Kas dan setara kas	xxx	xxx
Instrumen Keuangan	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>	xxx	xxx
Aset tetap	xxx	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx	xxx
Jumlah aset	xxx	xxx
Kewajiban		
<i>Kewajiban jangka pendek</i>	xxx	xxx
Biaya yang masih harus dibayar	xxx	xxx
<i>Kewajiban jangka panjang</i>	xxx	xxx
Imbalan kerja jangka panjang	xxx	xxx
Jumlah kewajiban		
Saldo Dana	xxx	xxx
Dana Zakat	xxx	xxx
Dana infak/sedekah	xxx	xxx
Dana Amil	xxx	xxx
Dana non halal	xxx	xxx
Jumlah dana	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx	xxx

Sumber: Ilustrasi 1 ED PSAK 109

Tabel 2.3
Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 desember 2XX3 dan 2XX2

Keterangan	2XX3	2XX2
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan dari muzakki		
Muzakki entitas	xxx	xxx
Muzakki individual	xxx	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx	xxx
Penyaluran		
Fakir miskin	(xxx)	(xxx)
Riqab	(xxx)	(xxx)
Gharim	(xxx)	(xxx)
Muallaf	(xxx)	(xxx)
Sabilillah	(xxx)	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerimaan		
Infak/Sedekah terkait atau muqayyadah	xxx	xxx
Infak/Sedekah tidak terkait mutkaqah	xxx	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx	xxx
Penyaluran		
Infak/sedekah terkait atau muqayyadah	(xxx)	(xxx)
Infak/sedekah tidak terkait atau mutkaqah	(xxx)	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah</i>	(xxx)	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

Saldo akhir	xxx	xxx
DANA AMIL		
Penerimaan		
Bagian amil dari dana zakat	xxx	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx	xxx
Penerimaan Lainnya	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx	xxx
Penggunaan		
Beban pegawai	(xxx)	(xxx)
Beban penyusutan	xxx	xxx
Beban umum dan administrasi lainnya	xxx	xxx
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Surplus (deficit)	xxx	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Saldo Akhir	xxx	xxx
DANA NONHALAL		
Penerimaan		
Bunga bank	xxx	xxx
Jasa giro	xxx	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx	xxx
Penggunaan		
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Surplus (deficit)	xxx	xxx
Saldo awal	xxx	xxx
Saldo akhir	xxx	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	xxx	xxx

Sumber: Ilustrasi 2 ED PSAK 109

Tabel 2.4
Lapora Arus Kas
PT BANK SYARIAH “X”
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2XX3 dan 2XX2

Keterangan	2XX3	2XX2
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan pendapatan pengelolaan	xxx	xxx
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	xxx	xxx
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	xxx	xxx
Penerimaan kembali piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan	xxx	xxx
Pembayaran beban kepegawaian	xxx	xxx
Pembayaran beban lainnya	xxx	xxx
Pembayaran pajak penghasilan	xxx	xxx
Penerimaan pendapatan non usaha	xxx	xxx
Arus kas dari aktivitas operasi aset dan pasiva	xxx	xxx
Penurunan (kenaikan) Aktiva operasi		
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	xxx
Penempatan pada Bank Lain	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx
Pinjaman Qardh	xxx	xxx
Pembiayaan Mudharabah	xxx	xxx
Pembiayaan Musyarakah	xxx	xxx
Penyertaan	xxx	xxx
Aktiva Ijarah	xxx	xxx
Aktiva lain-lain	xxx	xxx
Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi		
Kewajiban segera	xxx	xxx
Simpanan	xxx	xxx

Simpanan dari bank lain	xxx	xxx
Hutang pajak	xxx	xxx
Kewajiban lain-lain	xxx	xxx
Kas Bersih Dipergunakan untuk Aktivitas Operasi	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

Sumber: Wiroso, 2011



Tabel 2.5
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 desember 2XX2

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah - aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset keelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: Ilustrasi 3 ED PSAK 109

2.3 Kerangka Berfikir

Dari penjabaran teori yang telah dipaparkan di atas, adapun kerangka berfikir yang ingin penulis gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga amil zakat al-ikhlas yang bertempat di Jl. Simpang Teluk Grajakan No.1, Kenongo, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Malang, Jawa Timur 65125.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berpijak pada latar belakang, rumusan masalah serta dengan melihat pada objek penelitian yang telah diuraikan, maka jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic, dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa, pada suatu konteks khusus dan dapat memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moloeng, 2006: 6).

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pada pendekatan ini, data yang digunakan berupa informasi lisan dan tulis dari hasil wawancara serta gambar dan grafik tanpa perlu adanya kuantifikasi. Maka pada dasarnya penelitian ini nantinya akan mencoba menjelaskan nilai dari suatu variable atau lebih tanpa harus membandingkan ataupun menghubungkan dengan variable lain (Sugiyono, 2008: 11).

3.3 Sumber Data

Salah satu hal utama dalam penelitian adalah sumber data. Menurut arikunto (2002: 129) sumber data adalah subyek penelitian dari mana data dapat diperoleh. Data dalam penelitian dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kualitatif

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya, data yang diperoleh dari pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Pandanwangi Malang, ketua pengurus LAZIS Al-Ikhlas yaitu Pak Arwani.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen, berupa data yang terdokumentasi di Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Pandanwangi Malang seperti sejarah singkat, struktur organisasi dan laporan keuangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan dilakukan secara prosedural yang sistematis dan standar. Sebagai sarana dalam penggalian informasi digunakan observasi terhadap kondisi nyata dan realitas yang berlaku dan wawancara terhadap informan dari obyek penelitian. Selain dari kedua hal tersebut, peneliti juga melakukan kajian literatur untuk penggalian dasar teori serta referensi yang nantinya akan digunakan dalam analisis data.

a. Observasi

Observasi yang akan dilakukan kali ini bertempat di lokasi penelitian LAZIS Al-Ikhlas Pandanwangi. Peneliti meneliti dengan cara pengambilan data dengan langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data. Artinya peneliti terlibat langsung dalam kegiatan mencari data yang diperlukan melalui pengamatan dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan suatu gambaran terkait subyek penelitian secara mendalam, perolehan data langsung dari pihak internal lembaga sebagai subyek penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pimpinan dan bagian akuntansi.

Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara ini langsung diajukan kepada narasumber yang dipilih yaitu ketua lazis (Pak Arwani) dan bendahara (Bu Titin). Dalam melakukan wawancara pertanyaan-pertanyaan secara lebih luas dan leluasa, tanpa mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Pertanyaan ini muncul secara alami sesuai dengan kondisi dan arah pembicaraan dalam wawancara. Meskipun demikian, dalam wawancara ini diperlukan cadangan masalah yang perlu ditanyakan pada informan.

Wawancara tidak terstruktur ini diharapkan terjadi komunikasi yang berlangsung secara luwes, artinya arahnya bisa lebih terbuka sehingga dapat

diperoleh informasi yang lebih kaya dan dapat mengakrabkan diri peneliti pada informan sehingga memperoleh informasi terkait dengan laporan keuangan khususnya pada perlakuan akuntansi (pengakuan, pengungkapan, dan penyajian) dan kesesuaian dengan PSAK No.109

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, melalui pengumpulan dokumen terkait. Dokumen yang digunakan dan diperoleh berupa laporan keuangan, profil, struktur organisasi, *job descriptions* dan dokumen lainnya pada LAZIS Al-Ikhlas.

3.5 Metode Analisis Data

Kebenaran informasi yang diperoleh dalam pengumpulan data, selain dilihat dari teknik pengumpulannya juga akan diuji lagi melalui analisis validitas data. Dalam penelitian kualitatif, Moloeng berpendapat bahwa data-data penelitian dianggap valid apabila data tersebut dikategorisasi, diseleksi dan diuji kesesuaiannya dengan data primer. Sebagai langkah dalam menguji validitas data, dapat dilakukan dengan melalui diskusi dengan peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama dengan melakukan pemeriksaan data dengan parah ahli.

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara non statistik, yaitu dengan

menggambarkan data yang diperoleh dengan pernyataan ataupun sebuah pendapat yang dipisahkan dalam kategor-kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sugiyono (2008:91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Melalui proses diatas, maka peneliti berupaya untuk memahami data secara mendalam, membuat kategorisasi dari data penelitian serta mengklasifikasika kategori tersebut sesuai dengan karakteristik yang dimiliki sehingga tampak jelas perbedaan mendasar yang dimiliki.

Dalam upaya memperluas pandangan peneliti guna mempertajam kepekaan dalam penyusunan kerangka teori serta hipotesis yang ada. Maka dilakukan dengan cara pertama menimbang dan melihat hasil penelitian yang ada terkait topik yang bersangkutan dengan penelitian ini. Kedua, melakukan diskusi dan penyelesaian laporan secara bertahap.

Pada penelitian ini, metode penelitian data yang digunakan peneliti meliputi reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan menyusun hipotesis kerja.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitive dengan merangkum hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, untuk mencari pola dan tema yang melingkupi. Data yang direduksi dalam

penelitian ini adalah data mengenai akuntansi zakat untuk mencakup akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat oleh LAZIS Al-Ikhlas.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran obyek penelitian secara jelas dan memudahkan penggalian data lanjutan bagi peneliti terkait data yang dibutuhkan dalam melengkapi data penelitian.

2. Pengungkapan/penyajian data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data biasa ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lainnya.

Sugiyono (2008:95) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Begitu juga dalam penelitian ini, penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya tentang akuntansi zakat untuk dalam pengelolaan dana zakat oleh LAZIS Al-Ikhlas serta bagan dan alur prosedur akuntansi pengelolaan dana zakat secara terperinci.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Dalam penelitian kualitatif, Miles dan Huberman menyebutkan bahwa langkah terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Dalam penelitian ini, kesimpulan awal tentang akuntansi zakat untuk mencakup akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat masih bersifat sementara karena tidak akan diperoleh sekali jadi, jika ada fase berikutnya ditemukan beberapa data yang tidak mendukung maka rumusan yang dihasilkan terpaksa harus diubah sesuai dengan data yang relevan.

Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat dilakukan penggalan data kembali, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan relevan dan kredibel. Dengan demikian kesimpulan dari hasil penelitian ini akan memungkinkan untuk digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang diungkapkan sebelumnya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Profil LAZIS Al-Ikhlas

Nama Lembaga	: Lembaga Amil Zakat Al-Ikhlas
Nomor Telp	: (0341) 7645281 /7376592 /2138951
Alamat	: Jl. Simpang Teluk Grajakan No.1 Kenongo
Kecamatan	: Blimbing
Kota	: Malang
Kode Pos	: 65125
Tahun Berdiri	: 2008

4.1.2 Sejarah Perkembangan LAZIS Al-Ikhlas

LAZIS Al-Ikhlas beridiri pada tahun 2008, asal mulanya berdiri lazis al-ikhlas untuk mengakomodir muzakki-muzakki yang berada di sekeliling masjid al-ikhlas dan lingkungan sekitar. Dimana pendiri lazis al-ikhlas sendiri yang pertama bernama Prof. Dr. Syarif Muhammad. Dalam berdirinya lazis al-ikhlas membutuhkan suatu persetujuan dan selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh tak'mir masjid al-ikhlas. Setelah disetujui oleh tak'mir masjid al-ikhlas, dibentuklah lazis al-ikhlas dimana yang bertujuan untuk menampung zakat-zakat dari jama'ah masjid al-ikhlas yang diperuntukkan untuk jama'ah dalam

khususnya diperuntukkan kepada wilayah RW 02. Lazis Al-Ikhlas, dimana lembaga ini tidak berpayung hukum dan langsung berada dibawah naungan masjid Al-Ikhlas. Dimana lembaga ini diambil dari nama masjid Al-Ikhlas. Yang mana fungsinya masjid ini selain sebagai tempat ibadah juga, dipergunakan sebagai tempat ilmu Agama Islam. Kegiatan ilmu agama di masjid ini telah berjalan sejak tahun 2005.

Dalam perkembangan lazis al-ikhlas sendiri diawal pertama berdiri, mengawali dengan pengambilan zakat dengan cara dor to dor (dari rumah ke rumah) di lingkungan sekitar. Perkembangannya sangat kecil dan terbilang kurang dalam penarikan dana zakat infaq/sedekah dikarenakan muzakki-muzakki yang belum memadai.

Seiring berjalannya waktu dan adanya suatu perkembangan, di lazis al-ikhlas memulai mengadakan suatu program dan dimana program pertama itu membentuk Bisyaroh BBMQ. Program ini dalam sasarannya diutamakan kepada masyarakat yang buta akan huruf al-qur'an dan diperuntukkan kepada orang tua yang berada disekitar lingkungan area masjid al-ikhlas. Awalnya program ini ada berupa infaq/sedekah dimana yang bertujuan membantu pendapatan lazis al-ikhlas. Setelah melakukan program pertama dibentuklah program kedua, dimana program tersebut bertujuan memberikan biaya pendidikan kepada anak yatim pada jenjang paud hingga smp/madrasah.

Berkembangnya lazis al-ikhlas dari tahun awal berdiri hingga tahun berikutnya, dalam mencari sebuah pendapatan lazis al-ikhlas, dari pihak lazis

sendiri berinisiatif mengembangkan kotak amal lazis al-ikhlas, dimana sasaran tersebut ditujukan kepada warung-warung rumah makan di sekitar wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu ke waktu, pendapatan lazis al-ikhlas mengalami peningkatan, dari meningkatnya pendapatan lazis al-ikhlas, dimana pihak lazis memberikan sebuah santunan kepada kaum dhuafa. Memberikan santunan kepada kaum dhuafa menggunakan sistem 3 bulan sekali dan penyaluran diberikan kepada kelompok yang berbeda disetiap 3 bulannya.

Ditahun 2014, lazis al-ikhlas mulai berinisiatif kembali dalam pencarian pendapatan. Dalam pencarian pendapatan tersebut, pihak lazis al-ikhlas sendiri mulai mengembangkan kotak bedug masjid, seiring berjalannya waktu perkembangan kota bedug masjid mulai memberikan dampak positif, dimana dampak tersebut memberikan sebuah angin segar kepada lazis al-ikhlas. Dampaknya pertambahan pendapatan meningkat dan menjadi income pendapatan dalam penopang dana lazis al-ikhlas.

Perkembangan yang mulai menunjukkan signifikan positif dari tahun ke tahun membuat lazis al-ikhlas bisa berkembang dengan sangat baik. Program-program yang telah dibuat sebelumnya dengan semestinya, berjalan dengan sangat baik dan memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar. Dan program sebelumnya yang didirikan Bisyaroh BBMQ, dimana sebelumnya ada tarikan berupa infaq disetiap bulan, sekarang menjadi gratis dan tidak dipungut infaqnya, seiring dengan berjalannya keuangan lazis al-ikhlas yang semakin baik dan balance hingga saat ini.

4.1.3 Visi & Misi

Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Al-Ikhlas:

Visi

- Memeratakan kesejahteraan muzakki dan mustahiq

Misi

- Mengurangi kemiskinan dan menyadarkan tentang zakat
- Meningkatkan Pendidikan anak yatim, terlantar dan kurang mampu
- Meningkatkan kesejahteraan umat dilingkungan sekitar




4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi

Struktur kepengurusan lembaga amil zakat al-ikhlas tahun 2018/2019



Sumber: Narasumber Ketua Lazis Al-Ikhlas Tahun 2019

Takmir Masjid : M. Suhartono

Ketua Lazis : Moch. Arwani

Bendahara : Fitriatul Rohmah

Humas : Khusnul Chuluq

Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Takmir Masjid :
 - a. Sebagai penasihat dan pengawas dalam kepengurusan lembaga amil zakat al-ikhlas
 - b. Memberi arahan terkait penyaluran didalam lembaga amil zakat al-ikhlas

- c. Memberikan informasi peluang tentang muzakki
2. Ketua Lazis Al-Ikhlas :
 - a. Mengambil, mengatur dan menyalurkan dana dari muzakki
 - b. Menentukan penyaluran dana dari muzakki
 - c. Membuat alokasi penyaluran baru
 3. Sekretaris :
 - a. Mencatat dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat al-ikhlas
 - b. Membuat dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat al-ikhlas
 4. Bendahara :
 - a. Mencatat transaksi-transaksi dan melaporkan keuangan lembaga amil zakat al-ikhlas setiap bulannya
 - b. Memberikan saran penggunaan anggaran didalam lembaga amil zakat al-ikhlas
 5. Humas :
 - a. Mencari mustahiq dilingkungan tertentu
 - b. Menyalurkan bantuan dari ketua lazis al-ikhlas
 - c. Mengajukan bantuan kepada ketua lazis al-ikhlas

4.1.5 Program dan Layanan Lazis Al-Ikhlas

Program :

- a. Memberikan bantuan pendidikan umum dari tingkat paud hingga smp
- b. Memberikan uang saku pada anak yatim yang telah ditentukan mustahiqnya
- c. Memberikan bantuan dana berupa uang kepada kaum dhuafa dan terlantar
- d. Memberikan bantuan tunai dalam santunan kesehatan kepada kaum dhuafa
- e. Pemberantasan buta huruf al-qur'an terhadap masyarakat lingkungan sekitar
- f. Memberikan bantuan dana sosial bagi peduli bencana alam

Layanan :

- a. Menjemput sedekah berupa zakat, infaq dan shadaqah dari para muzakki
- b. Memberikan konsultasi mengenai zakat, infaq, shadaqah terhadap lingkungan sekitar

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian Lembaga Amil Zakat Al-Ikhlas

4.2.1 Kebijakan Akuntansi di Lembaga Amil Zakat Al-Ikhlas

Berdasarkan data dan pengamatan yang penulis dapatkan dilapangan, penulis menemukan bahwa bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Ikhlas Malang dalam pencatatan akuntansi menggunakan sistem tata buku tunggal, dan menggunakan

pencatatan berupa berbasis kas dimana didalam mencatat sebuah transaksi akuntansi yang hanya meliputi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dalam sistem buku tunggal dan menggunakan pendekatan basis kas memiliki suatu kelebihan, namun juga memiliki suatu kekurangan. Kelebihan didalam sistem tata buku tunggal adalah sederhana, mudah dan objektif dalam mengukur kas. Tetapi kekurangan sistem tata buku tunggal dengan basis kas adalah tidak dapat menginformasikan posisi aset, kewajiban dan ekuitas. Sistem tata buku tunggal tidak mampu menghasilkan laporan keuangan neraca. Selain itu, sistem tata buku tunggal juga sulit dalam pengauditan, dan kurang mampu dalam menginformasikan kinerja secara komprehensif dan rawannya dalam terjadi manipulasi.

4.4.2 Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Lembaga Amil Zakat Al-Ikhlas

Dalam proses penyusunan, pencatatan laporan keuangan lembaga amil zakat al-ikhlas tidak terlepas dari suatu pengumpulan bukti-bukti transaksi dimana penerimaan dan pengeluaran zakat yang kemudian dicatat dalam harian (periodik). Siklus pencatatan harian tersebut ini dicatat dan diakui pada saat terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Dalam proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat itu sendiri yang terjadi di Lembaga Amil Zakat Al-Ikhlas tidak memiliki jurnal pencatatan yang terbilang khusus.

Dalam halnya contoh kasus dalam transaksi-transaksi yang selama 2018 ini dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Al-Ikhlas Malang sebagai berikut:

1. Tanggal 6 Januari 2018, menerima pembayaran zakat mal dari bapak M. Rif'an sebesar Rp. 50.000
2. Tanggal 15 Januari 2018, menerima pembayaran infaq/sedekah pada Panti Asuhan Al-ishlah sebesar Rp. 500.000
3. Tanggal 28 Februari, menerima pembayaran zakat penghasilan dari kotak beduk masjid al-ikhlas sebesar Rp. 2.584.000
4. Tanggal 24 Maret 2018, menerima pembayaran zakat mal dari Bapak Muji Widodo sebesar Rp. 100.000
5. Tanggal 12 Juni 2018, menyalurkan zakat berupa uang santunan kepada 3 anak yatim Rp. 600.000 dengan per orang sebesar Rp. 200.000
6. Tanggal 31 Juli 2018, menyalurkan bantuan dana zakat berupa uang secara tunai dengan kebutuhan kesehatan pada Bu Lila sebesar Rp. 500.000
7. Tanggal 20 Oktober 2018, menyalurkan bantuan dana berupa uang tunai kepada korban palu sebesar Rp. 3.386.100
8. Tanggal 28 Desember 2018, menyalurkan dana zakat pada program BBMQ (Berantas Buta Mengaji Qur'an) masjid al-ikhlas malang sebesar Rp. 750.000

Berikut pencatatan jurnal penerimaan zakat, infaq/sedekah lazis al-ikhlas malang:

Tabel 4.1 Jurnal Penerimaan Zakat, Infaq/Sedekah

No	Nama	Tanggal	Nama Program	Jenis	Donasi	Kuantitas	Keterangan	Jumlah Donasi
				Pembayaran	Santunan			(IDR)
1	M. Rif'an	6 Januari 2018	Zakat Mal	Uang Tunai	Rp. 50.000	1	Zakat	Rp. 50.000
2	PA Al-ishlah	15 Januari 2018	Zakat Penghasilan	Uang Tunai	Rp. 500.000	1	Infaq/Sedekah	Rp. 500.000
3	Masjid Al-Ikhlas	28 Februari 2018	Zakat Penghasilan	Uang Tunai	Rp. 2.584.000	1	Infaq/Sedekah	Rp. 2.584.000
4	Muji Widodo	24 Maret 2018	Zakat Mal	Uang Tunai	Rp. 100.000	1	Zakat	Rp. 100.000

Sumber: Data LAZIS Al-Ikhlas

Berikut pencatatan jurnal pengeluaran zakat, infaq/sedekah al-ikhlas malang :

Tabel 4.2 Jurnal Penyaluran Zakat, Infaq/Sedekah

No	Penyaluran	Tanggal	Keterangan	Keterangan	Program	Jumlah	Jumlah	Lokasi	Keterangan
		Penyaluran	Penerima	Donatur		Penyaluran	Penerima Manfaat		
1	Uang Tunai	12 Juni 2018	Fakir Miskin	Lazis Al-Ikhlas	Santunan Anak Yatim	Rp. 600.000	3	Desa Kenongo	Zakat
2	Uang Tunai	31 Juli 2018	Berobat Kesehatan	Lazis Al-Ikhlas	Santunan Kesehatan	Rp. 500.000	1	Desa Kenongo	Zakat
3	Uang Tunai	20 Oktober 2018	Donasi Bencana Alam	Lazis Al-Ikhlas	Peduli Bencana Alam	Rp. 3.386.100	1	Kantor Peduli Bencana Alam	Infaq/Sedekah
4	Uang Tunai	28 Desember 2018	Bisyaroh	Lazis Al-Ikhlas	BBMQ	Rp. 750.000	1	Masjid Al-Ikhlas	Zakat

Sumber: Data LAZIS Al-Ikhlas

4.2.3 Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Infaq/Shadaqah pada LAZIS

Al-Ikhlas

4.2.3.1 Pengakuan Zakat Infaq/Shadaqah

Hasil penelitian yang didapat bahwa pada saat penerimaan zakat infaq/sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Al-Ikhlas, pencatatannya dilakukan

secara manual dalam sebuah buku khusus pencatatan, pemasukan awal dalam buku penerimaan kas untuk transaksi penerimaan kas itu sendiri, dimana kas LAZIS Al-Ikhlas mengakui penerimaan suatu dana zakat infaq/sedekah pada saat penerimaan dana zakat infaq/sedekah tersebut diterima dan hanya mempengaruhi kas zakat infaq/sedekah, dan dalam penerimaan untuk nonkas sendiri diakui sebagai nilai wajar yang berlaku. Dari penyaluran zakat infaq/sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Al-Ikhlas bahwa pencatatan dalam buku manual khusus pencatatan hanya mempengaruhi saldo kas dan tidak mempengaruhi mengenai saldo dana zakat infaq/sedekah dan juga tidak mengungkapkan bagian amil atas penerimaan zakat infaq/sedekah.

Dalam pengakuan LAZIS Al-Ikhlas sendiri, bahwa sudah memenuhi berdasarkan PSAK No.109. Bahwa penerimaan zakat infaq/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Tetapi pada saat penerimaan tidak mengakui sebagai penambah dana zakat infaq/sedekah hal ini dikarenakan penjurnalan yang diterapkan menggunakan sistem *single entry*. Untuk penyaluran zakat infaq/sedekah LAZIS Al-Ikhlas diakui sebagai pengurang dana zakat infaq/sedekah.

4.2.3.2 Pengukuran Zakat Infaq/Sedekah

Hal pengukuran LAZIS Al-Ikhlas juga melakukan penyesuaian apabila terjadi penurunan nilai aset nonkas zakat infaq/sedekah dan penyesuaian tersebut hanya dilakukan apabila amil melakukan kelalaian yang dimana zakat infaq/sedekah dengan melakukan hal yaitu membuat daftar pengeluaran pada

dana amil terkait penurunan aset zakat infaq/sedekah sedangkan dalam penurunan aset nonkas zakat infaq/sedekah yang tidak disebabkan oleh amil tidak dilakukannya penyesuaian.

Pengukuran pada penurunan nilai aset nonkas terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil LAZIS Al-Ikhlas masih belum sesuai dengan PSAK No.109, akan tetapi pengukuran pada penurunan nilai aset nonkas yang terjadi disebabkan oleh kelalaian amil sudah memenuhi standar berdasarkan PSAK No.109.

4.2.4 Penyajian Laporan Keuangan Dana Zakat Infaq/Sedekah Lazis Al-Ikhlas

Penyajian dana zakat infaq/sedekah LAZIS Al-Ikhlas dalam buku pencatatan khusus yang diperuntukkan untuk mencatat, dimana dalam memulai pencatatan pada penerimaan serta dilampirkan bukti transaksi penerimaan kas, kemudian membuat daftar pengeluaran/penyaluran zakat infaq/sedekah serta bukti pengeluaran, kemudian dihitung total penerimaan yang dikurangkan dengan total pengeluaran dan menghasilkan sisa saldo, dari hal tersebut melakukan pembuatan laporan keuangan atas hasil penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah dikirim ke LAZIS Al-Ikhlas. Dalam penyajian laporan keuangan LAZIS Al-Ikhlas tidak disajikan berupa persentase bagian amil.

Berikut Laporan Pertanggungjawaban LAZIS Al-Ikhlas :

LAPORAN KEUANGAN
LAZIS AL-IKHLAS
PERIODE 2018

NO	KETERANGAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	Saldo 31 Desember 2017			Rp. 16.193.000
	PENERIMAAN			
1	Zakat	Rp. 42.351.000		
2	Kotak Bedug	Rp. 28.955.000		
3	Kotak Amal di Rumah Makan	Rp. 290.000		
	Jumlah Penerimaan			Rp. 71.596.000
	PENYALURAN			
1	Biaya Operasional		Rp. 9.236.500	
2	Bisyaroh BBMQ		Rp. 10.760.000	
3	Santunan Dhuafa		Rp. 22.358.000	
4	Santunan Anak Yatim		Rp. 22.000.000	
5	Program Pendidikan		Rp. 3.200.000	
6	Infaq Ngaji Anak Yatim		Rp. 640.000	
7	Program Kesehatan		Rp. 1.300.000	
8	Pinjaman Modal Usaha Warga		Rp. 6.450.000	
9	Donasi Bencana Alam		Rp. 3.386.100	
	Jumlah Penyaluran			Rp. 79.330.600
	Saldo 31 Desember 2018			Rp. 8.458.400

Sumber: Laporan Keuangan LAZIS Al-Ikhlas Tahun 2018

4.2.5 Analisis Penyajian Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah pada Lazis Al-Ikhlas

Penyajian dana zakat infaq/sedekah LAZIS Al-Ikhlas dalam buku khusus pencatatan, dimana pencatatan seluruh penerimaan serta dilampirkan bukti-bukti transaksi penerimaan kas, kemudian membuat daftar pengeluaran/penyaluran zakat infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonkas serta bukti pengeluaran, kemudian dihitung total penerimaan yang dikurangkan dengan total pengeluaran secara terpisah dan menghasilkan sisa saldo.

Penyajian yang dilakukan oleh LAZIS Al-Ikhlas sendiri bahwa laporan keuangan yang disajikan belum mengungkapkan adanya aset kelolaan, bagian amil atas penerimaan zakat infaq/sedekah dan menyajikan penurunan suatu nilai aset. Dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No.109, bahwa tidak memisahkan antara total penerimaan dana zakat infaq/sedekah dengan total dalam pengeluaran/penyaluran suatu zakat infaq/sedekah. Dalam hal ini bisa dilakukan untuk mengetahui dalam setiap penerimaan dan pengeluaran yang terjadi. Dan penyajian aset yang dikelola amil disajikan dalam sebuah laporan perubahan aset kelolaan. Dengan begitu pula dalam pengungkapan bagian amil atas penerimaan zakat infaq/sedekah dan penurunan nilai aset nonkas disajikan dalam laporan perubahan dana.

Perbandingan mengenai laporan keuangan dalam LAZIS Al-Ikhlas dengan PSAK No.109, laporan keuangan LAZIS Al-Ikhlas belum memenuhi sesuai standar berdasarkan PSAK No.109 karena laporan keuangan tersebut menyajikan

penerimaan dan pengeluaran dana zakat infaq/sedekah secara terpisah, belum menyajikan aset kelolaan, penyajian bagian amil atas penerimaan zakat infaq/sedekah belum disajikan dan pada penyajian penurunan nilai aset nonkas belum disajikan.

Mengenai analisis diatas bahwa diketahui dalam penerapan akuntansi zakat infaq/sedekah terkait pengakuan, pengukuran masih memiliki sebuah kekurangan, dimana LAZIS Al-Ikhlas tidak mempengaruhi saldo dana zakat, infaq/sedekah saat dalam penerimaan maupun dalam penyaluran. Dan tidak melakukan penyesuaian apabila akan terjadinya penurunan sebuah nilai aset. Karena hal itu direkomendasikan untuk menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan berdasarkan PSAK No.109.

4.3 Kebijakan Akuntansi untuk LAZIS Al-Ikhlas Malang

Untuk mengenai pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh LAZIS Al-Ikhlas Malang harus segera mengganti sistem yang dibuat selama ini dari buku tunggal ke sistem buku berganda, agar hal ini bisa mempermudah dalam penyajian laporan zakat, infaq/sedekah lebih komprehensif dan tidak mudah terjadi manipulasi data. Dan pencatatan yang selama ini dibuat oleh LAZIS Al-Ikhlas berbasis kas harus dirubah dalam berbasis akrual, hal ini agar penyajian bisa mengukur aset, kewajiban dan ekuitas.

4.3.1 Rekomendasi Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Laporan Keuangan Dana Zakat, Infaq/Sedekah LAZIS Al-Ikhlas Malang Berdasarkan PSAK No.109

4.3.1.1 Pengakuan

Untuk Penjurnalan terkait penerimaan dan penyaluran zakat, infaq/sedekah yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Al-Ikhlas Malang sesuai dengan PSAK No.109.

4.3.1.2 Pengukuran

Terkait dengan pengukuran bahwasanya di Lembaga tersebut tidak memiliki suatu aset atau penurunan aset yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Al-Ikhlas Malang belum memenuhi sesuai dengan PSAK No.109.

4.3.1.3 Penyajian Laporan Keuangan LAZIS Al-Ikhlas

Laporan keuangan LAZIS Al-Ikhlas merupakan laporan pertanggungjawaban yang memberikan informasi terkait penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah. Pada halnya laporan keuangannya harus menggunakan lima laporan, lima laporan tersebut terdiri dari: laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan posisi keuangan (Neraca), dan laporan catatan atas laporan keuangan (CALK). Laporan keuangan LAZIS Al-Ikhlas sendiri belum sepenuhnya memakai kebijakan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, oleh karena itu lebih baik laporan keuangan LAZIS Al-Ikhlas jika memperbaiki laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109. Berikut contoh

rekomendasi laporan pada penerapan laporan keuangan LAZIS Al-Ikhlas yang telah peneliti buat sesuai dengan PSAK No.109.



Rekomendasi Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah LAZIS Al-

Ikhlas Malang

1. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 4.3

Laporan Posisi Keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas		
31 Desember 2018 dan 2017		
Keterangan	2018	2017
Aset		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	Rp 8,458,400	Rp 16,193,000
Piutang	Rp 6,450,000	Rp -
<i>Kas Dana Non Halal</i>		
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap		
<i>Akumulasi Penyusutan</i>		
Jumlah Aset	Rp 14,908,400	Rp 16,193,000
Kewajiban		
<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>		
Biaya yang masih harus dibayar		
<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>		
Jumlah Kewajiban		
Saldo Dana		
Dana Zakat	Rp 41,061,250	Rp 46,774,000
Dana Infaq	Rp 16,359,150	Rp 16,892,375
Dana Amil	Rp 23,864,945	Rp 28,724,135
Dana Non Halal	Rp -	Rp -
Jumlah Dana	Rp 81,285,345	Rp 92,390,510
Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	Rp 81,285,345	Rp 92,390,510

Sumber: Data Diolah Peneliti

2. Laporan Arus Kas

Tabel 4.4

Laporan Arus Kas

LAPORAN ARUS KAS		
Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas		
Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2018 dan 2017		
Keterangan	2018	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Kas diterima dari pendapatan Dana Zakat	Rp 42,351,000	Rp 47,292,000
Kas diterima dari pendapatan Kotak Bedug	Rp 28,955,000	Rp 29,529,500
Kas diterima dari pendapatan Kotak Amal di Rumah Makan	Rp 290,000	Rp 273,000
Kas dibayarkan: Program Kesehatan	Rp (1,300,000)	Rp (2,730,000)
Kas dibayarkan: Biaya Operasional	Rp (9,236,500)	Rp (10,417,000)
Kas dibayarkan: Bisyaroh BBMQ	Rp (10,760,000)	Rp (11,805,000)
Kas dibayarkan: Santunan Anak Yatim	Rp (22,000,000)	Rp (18,221,500)
Kas dibayarkan: Santunan Dhuafa	Rp (22,358,000)	Rp (20,401,500)
Kas dibayarkan: Program Pendidikan	Rp (3,200,000)	Rp (2,120,000)
Kas dibayarkan: Pinjaman Modal Usaha Warga	Rp (6,450,000)	Rp -
Kas dibayarkan: Donasi Bencana Alam	Rp (3,386,100)	Rp -
Kas dibayarkan; Infaq Ngaji Anak Yatim	Rp (640,000)	Rp (840,000)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi (1)	Rp (7,734,600)	Rp 10,559,500
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Perolehan Aset Tetap	-	-
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Inventasi (2)	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kas dari diterima refund	-	-
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Pendanaan (3)	-	-
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas (4) = (1+2+3)	Rp (7,734,600)	Rp 10,559,500
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	Rp 16,193,000	Rp 5,633,500
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	Rp 8,458,400	Rp 16,193,000

Sumber: Data Diolah Peneliti

3. Laporan Perubahan Dana

Tabel 4.5

Laporan Perubahan Dana

LAPORAN PERUBAHAN DANA		
LEMBAGA AMIL ZAKAT MASJID AL-IKHLAS		
Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2018 dan 2017		
KETERANGAN	2018	2017
DANA ZAKAT		
Penerimaan Zakat:		
Dana Zakat	Rp 42,351,000	Rp 47,292,000
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat (12.5%)	Rp (5,293,875)	Rp (5,911,500)
Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah Bagian Amil	Rp 37,057,125	Rp 41,380,500
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</i>	Rp 74,114,250	Rp 82,761,000
Penyaluran Zakat:		
Program Santunan Anak Yatim	Rp 22,000,000	Rp 18,221,500
Program Santunan Dhuafa	Rp 22,358,000	Rp 20,401,500
<i>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</i>	Rp 44,358,000	Rp 38,623,000
Surplus (defisit)	Rp 29,756,250	Rp 44,138,000
Saldo Awal	Rp 11,305,000	Rp 2,636,000
Saldo Akhir	Rp 41,061,250	Rp 46,774,000
DANA INFAQ/SEDEKAH		
Penerimaan Infaq/Sedekah:		
Infaq/sedekah terikat atau muqayyadah	Rp -	Rp -
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Rp -	Rp -
<i>Kotak Bedug</i>	Rp 28,955,000	Rp 29,529,500
Kotak Amal di Rumah Makan	Rp 290,000	Rp 273,000
Jumlah Penerimaan Infaq/Sedekah	Rp 29,245,000	Rp 29,802,500
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah (12.5%)	Rp (3,655,625)	Rp (3,725,313)
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah setelah Bagian Amil	Rp 25,589,375	Rp 26,077,188
<i>Jumlah Penerimaan Infaq/Sedekah</i>	Rp 21,933,750	Rp 22,351,875

Penyaluran Infaq/sedekah:		
Infaq/sedekah terikat atau muqayyadah	Rp -	Rp -
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Rp -	Rp -
Program Kesehatan	Rp 1,300,000	Rp 2,730,000
Program Pendidikan	Rp 3,200,000	Rp 2,120,000
Infaq Ngaji Anak Yatim	Rp 640,000	Rp 840,000
Donasi Bencana Alam	Rp 3,386,100	Rp -
Biaya Operasional	Rp 1,936,500	Rp 2,767,000
<i>Jumlah Penyaluran Infaq/Sedekah</i>	Rp 10,462,600	Rp 8,457,000
Surplus (Defisit)	Rp 11,471,150	Rp 13,894,875
Saldo Awal	Rp 4,888,000	Rp 2,997,500
Saldo Akhir	Rp 16,359,150	Rp 16,892,375
DANA AMIL		
Penerimaan Dana Amil:		
Bagian amil dari dana zakat	Rp 5,293,875	Rp 5,911,500
Bagian amil dari dana infaq/sedekah	Rp 3,655,625	Rp 3,725,313
Penerimaan Lainnya	Rp -	Rp -
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	Rp 8,949,500	Rp 9,636,813
Penyaluran Dana Amil:		
Biaya Operasional	Rp 9,236,500	Rp 10,417,000
Beban Pegawai	Rp -	Rp -
Beban penyusutan	Rp -	Rp -
Beban umum dan administrasi lainnya	Rp -	Rp -
<i>Jumlah penyaluran dana amil</i>	Rp 9,236,500	Rp 10,417,000
Surplus (defisit)	Rp 18,186,000	Rp 20,053,813
Saldo Awal	Rp 5,678,945	Rp 8,670,322
Saldo Akhir	Rp 23,864,945	Rp 28,724,135
DANA NON HALAL		
Penerimaan:		
Penerimaan Dana Non Halal	Rp -	Rp -
Bunga Bank	Rp -	Rp -
Jasa Giro	Rp -	Rp -
Penerimaan Non Halal Lainnya	Rp -	Rp -
<i>Jumlah Penerimaan Dana Non Halal</i>	Rp -	Rp -
Penyaluran:		
<i>Jumlah Penyaluran Dana Non Halal</i>	Rp -	Rp -
Surplus (defisit)	Rp -	Rp -
Saldo Awal	Rp -	
Saldo Akhir	Rp -	
TOTAL	Rp 81,285,345	Rp 92,390,510

Sumber: Data Diolah Peneliti

4. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Tabel 4.6

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN							
Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas							
31 Desember 2018							
NO.	KETERANGAN	SALDO AWAL (2017)	PENAMBAHAN 2018	PENGURANGAN 2018	PENYISIHAN	AKUM PENYUSUTAN	SALDO AKHIR (2018)
1	Dana Zakat - Aset Kelolaan Lancar						
	Piutang Bergulir :						
	1) Piutang : Pinjaman Modal untuk Warga		6,450,000				6,450,000
2	Dana Zakat atau Dana Infaq/Shadaqah - Aset Kelolaan Tetap						

Sumber: Data Diolah Peneliti

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

LAZIS AL-IKHLAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2017 & 2018

1. GAMBARAN UMUM

a. Sejarah

Lembaga Amil Zakat Infaq/Sadaqah (LAZIS) berdiri pada tahun 2008. Asal mulanya berdiri lazis al-ikhlas untuk mengakomodir muzakki-muzakki yang berada di sekeliling masjid al-ikhlas dan lingkungan sekitar. Dimana, pendiri yang pertama bernama Prof. Dr. Syarif Muhammad. Dalam berdirinya lazis al-ikhlas membutuhkan suatu persetujuan dan selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh tak'mir masjid al-ikhlas, setelah disetujui oleh tak'mir masjid al-ikhlas, dibentuklah lazis al-ikhlas yang bertujuan untuk menampung zakat-zakat dari jama'ah masjid al-ikhlas yang diperuntukkan untuk jama'ah dalam khususnya diperuntukkan kepada wilayah RW 02. Lembaga ini tidak berpayung hukum dan langsung berada dibawah naungan masjid al-ikhlas. dimana dalam lembaga ini diambil dari nama masjid al-ikhlas.

b. Visi & Misi

Visi Lazis Al-Ikhlas yaitu: Memeratakan kesejahteraan muzakki dan mustahiq.

Sedangkan misi dari lazis al-ikhlas yaitu:

1. Mengurangi kemiskinan dan menyadarkan tentang zakat
2. Meningkatkan Pendidikan anak yatim, terlantar dan kurang mampu

3. Meningkatkan kesejahteraan umat dilingkungan sekitar

c. Struktur Organisasi

Struktur kepengurusan lembaga amil zakat al-ikhlas tahun 2018/2019 sebagai berikut:

Takmir Masjid : M. Suhartono
 Ketua Lazis : Moch. Arwani
 Bendahara : Fitriatul Rohmah
 Humas : Khusnul Chuluq

d. Muzakki dan Mustahiq

Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.

Mustahiq adalah penerima zakat infaq, dimana orang atau entitas yang berhak menerima zakat, mustahiq terdiri dari sebagai berikut:

1. Fakir Miskin
2. Riqab
3. Orang yang terlilit utang (ghorim)
4. Muallaf
5. Fisabilillah
6. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil) dan
7. Amil

e. Program dan Layanan Lazis Al-Ikhlas

Program:

1. Memberikan bantuan pendidikan umum dari tingkat PAUD hingga SMP

2. Memberikan uang saku pada anak yatim yang telah ditentukan mustahiqnya
3. Memberikan bantuan dana berupa uang kepada kaum dhuafa dan terlantar
4. Memberikan bantuan tunai dalam santunan kesehatan kepada kaum dhuafa
5. Pemberantasa buta huruf al-qur'an terhadap masyarakat lingkungan sekitar
6. Memberikan bantuan dana social bagi peduli bencana alam

Layanan:

1. Menjemput sedekah berupa zakat, infaq dan sedekah dari para muzakki
2. Memberikan konsultasi mengenai zakat, infaq, dan sedekah terhadap lingkungan sekitar

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

1. Periode laporan keuangan dimulai 1 januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 desember 2017
2. Laporan keuangan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
3. Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bias dicairkan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Saldo Dana

1. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat
2. Dana infaq adalah bagian nonamil atas penerimaan infaq
3. Dana operasional amil atas dana zakat dan infaq serta dana lain yang oleh pembeli diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil

4. Dana nonhalal dalam penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional

d. Aset Kelolaan

LAZIS Al-Ikhlas mempunyai aset kelolaan lancar berupa piutang bergulir. Piutang tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha tanpa adanya bagi hasil dan pengembaliannya dibayarkan dengan sistem angsuran 1 bulan sekali selama 12 bulan.

e. Penerimaan Dana Zakat

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

f. Penerimaan dana infaq

Infaq adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

g. Penerimaan Dana Amil

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/sedekah. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

h. Penyaluran Dana Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
2. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

i. Penyaluran Dana Infaq

Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar:

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
2. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah.

j. Penyaluran Dana Amil

Dana yang diperuntukan untuk amil dari bagian amil atas zakat dan infaq serta dana lain. Berikut menunjukkan jumlah penggunaan dana amil (operasional) selama periode berjalan.

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN

Kas & Setara Kas	2018		2017	
	Rp	8,458,400	Rp	16,193,000
Terdiri dari:				
Kas	Rp	8,458,400	Rp	16,193,000
Jumlah	Rp	8,458,400	Rp	16,193,000

Saldo Dana	2018		2017	
	Rp	81,285,345	Rp	92,390,510
Terdiri dari:				
Dana Zakat	Rp	41,061,250	Rp	46,774,000
Dana Infaq	Rp	16,359,150	Rp	16,892,375
Dana Amil	Rp	23,864,945	Rp	29,390,510
Dana Non Halal		-		-
Jumlah	Rp	81,285,345	Rp	92,390,510

Penerimaan Dana Zakat	2018		2017	
	Rp	42,351,000	Rp	47,292,000
Terdiri dari:				
Zakat Individual	Rp	11,434,770	Rp	12,768,840
Zakat Fitrah	Rp	23,293,050	Rp	26,010,600
Zakat Mal	Rp	7,623,180	Rp	8,512,560
Jumlah	Rp	42,351,000	Rp	47,292,000

Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	2018		2017	
	Rp	29,245,000	Rp	29,802,500
Terdiri dari:				
Kotak Bedug	Rp	28,955,000	Rp	29,529,500
Kotak Amal di Rumah Makan	Rp	290,000	Rp	273,000
Jumlah	Rp	29,245,000	Rp	29,802,500

Penerimaan Dana Amil	2018	2017
	Rp 8,949,500	Rp 9,636,813
Terdiri dari:		
Dana Zakat untuk Amil	Rp 5,369,700	Rp 5,782,088
Dana Infaq untuk Amil	Rp 3,579,800	Rp 3,854,725
Jumlah	Rp 8,949,500	Rp 9,636,813

Penerimaan Dana Zakat	2018	2017
	Rp 44,358,000	Rp 38,623,000
Terdiri dari:		
Program Santunan Anak Yatim	Rp 22,000,000	Rp 38,623,000
Program Santunan Dhuafa	Rp 22,358,000	Rp 18,221,500
Jumlah	Rp 44,358,000	Rp 20,401,500

Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	2018	2017
	Rp 19,286,100	Rp 17,495,000
Terdiri dari:		
Program Kesehatan	Rp 1,300,000	Rp 2,730,000
Program Pendidikan	Rp 3,200,000	Rp 2,120,000
Program Bisyaroh BBMq	Rp 10,760,000	Rp 11,805,000
Infaq Ngaji Anak Yatim	Rp 640,000	Rp 840,000
Donasi Bencana Alam	Rp 3,386,100	-
Jumlah	Rp 19,286,100	Rp 17,495,000

Penyaluran Dana Amil	2018	2017
	Rp 9,236,500	Rp 10,417,000
Biaya Operasional Terdiri Dari:		
Infaq Cleaning Service Masjid	Rp 3,509,870	Rp 3,958,460
Sosialisasi	Rp 1,570,205	Rp 1,770,890
Musyawaharah Pelaksana	Rp 1,293,110	Rp 1,458,380
Musyawaharah Pengurus	Rp 1,477,840	Rp 1,666,720
Musyawaharah Kerja	Rp 1,385,475	Rp 1,562,550
Jumlah	Rp 9,236,500	Rp 10,417,000

Berdasarkan hasil penelitian, analisis yang dikemukakan bahwa terdapat perbedaan antara pencatatan LAZIS Al-Ikhlas Malang berdasarkan pencatatan PSAK No.109, dalam hal ini LAZIS Al-Ikhlas sudah membuat jurnal dan membuat laporan keuangan, akan tetapi penjurnalan yang dibuat masih belum memenuhi dan terkait pengakuan sudah sesuai. Untuk pengukuran sendiri LAZIS Al-Ikhlas belum memenuhi sesuai target PSAK No.109 dikarenakan belum memiliki suatu aset. Pada penyajian laporan keuangan, LAZIS Al-Ikhlas menyajikannya secara terpisah yaitu memisahkan antara total penerimaan dana zakat, infaq/sedekah dengan total pengeluaran/penyaluran zakat, infaq/sedekah. Hal ini menyebabkan tidak bisa mengetahui sisa saldo setiap dana zakat, infaq/sedekah. Mengenai pembagian amil dan penyajian penurunan nilai aset, masih belum memiliki nilai tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi PSAK No.109 di LAZIS Al-Ikhlas Pandanwangi Malang, maka diperoleh beberapa kesimpulan:

1. LAZIS Al-Ikhlas yang bertepatan di Pandanwangi Malang bahwasanya belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infaq/sadaqah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, karena untuk penyusunan hanya mengacu sesuai kebutuhan dan arahan dari LAZIS Al-Ikhlas, dimana dalam bentuk laporan keuangannya masih berupa laporan pemasukan dan penyaluran zakat.
2. Untuk semua dana kas yang masuk pada LAZIS Al-Ikhlas Pandanwangi Malang belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infaq/sadaqah, dana amil, dan dana non halal.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis dalam implementasi penyusunan pelaporan keuangan LAZIS Al-Ikhlas sebagai berikut:

1. Sebaiknya LAZIS Al-Ikhlas Pandanwangi Malang segera menerapkan PSAK No.109 dalam penyajian laporan keuangannya, sehingga LAZIS Al-

Ikhlas Pandanwangi Malang memiliki laporan keuangan yang berkualitas guna menunjang eksistensi dimata pemerintahan dan bagi para donator yang telah memberikan sumbangan.

2. LAZIS Al-Ikhlas Pandanwangi Malang segera melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq/sadaqah, dana amil, dan dana non halal sehingga dapat memperjelas dalam pengakuan dan penyalurannya, agar sesuai dengan pencatatan akuntansi keuangan berdasarkan PSAK No.109.
3. Sebaiknya pihak ketua LAZIS Al-Ikhlas segera mencari SDM yang mengerti dan faham dalam menyajikan laporan keuangan LAZIS sesuai dengan PSAK No.109.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan Hadits.
- Adnan, M. Akhyar. (2005). *Akuntansi Syari'ah: Arah, Prospek Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Badrof, Ahmad Fatieh. (2014). **Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolaan Zakat: Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Diana, Ilfi Nur. (2012). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press
- Hakim, Nurul. (2012). *Definisi, Prinsip, Tujuan & Dasar Hukum Zakat*. Diperoleh tanggal 20 Februari 2019 dari <http://nuralhakiem.blogspot.com/2012/04/prinsip-tujuan-dasar-hukum-zakat.html>
- Hasan, Agus Suaidi. (2017). **Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Ihsan, Hidayatul dan Gustina (2008) *Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat: Suatu Tinjauan Teoritis*. Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 3 No.1 Juni 2008 ISSN 1858-3687
<https://manajemenkeuangan.net/download-gratis-form-laporan-keuangan-lembaga-zakat/> diakses tanggal 5 maret 2019
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 109 Per 2017*, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta: Graha Akuntan
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. (2008). *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: QultumMedia
- Mahmudi. (2009). *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: P3EI
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mufraini, M. Arif. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Qardawi, Yusuf. (1991). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa

<http://www.tafsirweb.com/>, diakses 15 Februari 2019, dari <http://www.tafsirweb.com/5814-surat-al-hajj-ayat-78.html>

Siti, A. B., Ilhaamie A. G. A., Sharifah, H. S. I., Patmawati, I., Hasan, A. M. (2017). Malaysian Islamic Quality Management System MS1900: An Implementation Steps At Malacca Zakat Center. *The International Journal Of Accounting*, 33 (2), 240-241.

Sugiono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Alfabeta

Toriquddin, Moh. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al – Syari’ah Ibnu ‘Asyur*. Malang: UIN Maliki Press

Triyuwono, Iwan dan Moh. As’udi. (2001). *Akuntansi Syari’ah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.

Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syari’ah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (The Indonesian Institute of Accountants)



Lampiran 1

TEKS WAWANCARA

1. Jenis-jenis dana zakat apa saja yang diterima oleh LAZIS Al-Ikhlas?

“Jenis zakat yang didapat dari Lembaga Lazis Al-Ikhlas itu sendiri diperoleh dari zakat mal (harta) mengambilnya dengan cara dor to dor ke rumah warga sekitar.”

Narasumber: Ketua Lazis Al-Ikhlas

2. Bagaimana prosedur penghimpunan hingga penyaluran dana LAZIS Al-Ikhlas?

“Prosedur yang dilakukan untuk pengumpulan dana dilakukan secara merata dari rumah ke rumah warga sekitar untuk diambil zakatnya dan dana yang didapat dari hasil tersebut kita keluarkan untuk warga-warga yang lebih membutuhkan.”

Narasumber: Ketua Lazis Al-Ikhlas

3. Apakah di LAZIS Al-Ikhlas sendiri sudah mempunyai suatu aset?

“Mengenai hal itu di LAZIS Al-Ikhlas sendiri belum memiliki aset gedung maupun dll, dikarenakan kita bertempat langsung dimasjid al-ikhlas ”

Narasumber: Ketua Lazis Al-Ikhlas

4. Berapa persentase dalam pengeluaran zakat, infaq dan shadaqah LAZIS Al-Ikhlas?

“Persentase yang untuk yang dikeluarkan untuk setiap masing-masing itu kita keluarkan sesuai dengan kebutuhan saja.”

Narasumber: Ketua Lazis Al-Ikhlas

5. Program apa saja yang tersedia dilembaga masjid al-ikhlas itu sendiri?

“Program dimiliki LAZIS Al-Ikhlas kita itu berupa program kesehatan, pendidikan, pemberdayaan baca tulis al-qur’an, santunan anak yatim, memberikan bantuan dana social dan memberikan pelayanan dalam zakat itu sendiri.”

Narasumber: Ketua Lazis Al-Ikhlas

6. Berapa banyak SDM di bidang keuangan yang dimiliki lembaga ini?

“Hanya satu orang saja.”

Narasumber: Ketua Lazis Al-Ikhlas

7. Apakah bendahara LAZIS Al-Ikhlhas pernah mengikuti diklat atau pelatihan keterkaitan dengan akuntansi zakat?

“Belum pernah mengikut dalam pelatihan akuntansi zakat.”

Narasumber: Bendahara Lazis AL-Ikhlas



Lampiran 2

BUKTI KONSULTASI

Nama : Asep Miftah Parid
NIM/ Jurusan : 14520011 / Akuntansi
Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM., CA., CPA
Judul Skripsi : Implementasi PSAK No.109 Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlash Pandanwangi Malang

No	Tanggal	Keterangan	Ttd
1	23 November 2018	ACC Judul	1.
2	13 Januari 2019	Konsultasi Bab I	2.
3	10 Februari 2019	Revisi Bab I & Konsultasi Bab II & III	3.
4	2 Maret 2019	Revisi Bab I, II & III	4.
5	6 Maret 2019	ACC Proposal	5.
6	29 Maret 2019	Seminar Proposal	6.
7	1 Mei 2019	ACC Proposal	7.
8	20 Agustus 2019	Konsultasi Bab IV	8.
9	27 Agustus 2019	Revisi & Konsultasi Bab IV	9.
10	10 September 2019	Revisi Bab IV & Konsultasi Bab V	10.
11	18 September 2019	ACC Keseluruhan	11.

23 Desember 2019



Kem. Jurusan Akuntansi

Amik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA

NIP 19720322 200801 2 005

Lampiran 3

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Asep Miftah Parid
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 11 Juni 1996
Alamat : Jalan Gajayana Gg.6 No.577E
Telephone/Hp : 082231741642
E-mail : miftahparid883@gmail.com

Pendidikan Formal

2001 – 2002 : TK Aisyiyah Loloan Barat
2002 – 2008 : SDN 2 Loloan Timur
2008 – 2011 : Mts N Jembrana
2011 – 2014 : MAN NEGARA
2014 – 2019 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Malang

Pendidikan Non Formal

2015 – 2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta workshop Penulisan Skripsi Integrasi Sains dan Islam diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Pelatihan Menyusun Laporan Keuangan Syariah Menggunakan Exel yang Diselenggarakan oleh HMJ Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

- Peserta Pelatihan MYOB yang Diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Tahun 2018
- Peserta Sosialisasi Manasik Haji Untuk Mahasiswa/Mahasiswi yang Diselenggarakan oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang



Lampiran 4

LAPORAN KEUANGAN

LAZIS AL-IKHLAS

PERIODE 2018

NO	KETERANGAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	Saldo 31 Desember 2017			16.193.000
	PENERIMAAN			
1	Zakat	42.351.000		
2	Kotak Bedug	28.955.000		
3	Kotak Amal di Rumah Makan	290.000		
	Jumlah Penerimaan			71.596.000
	PENYALURAN			
1	Biaya Operasional		9.236.500	
2	Bisyaroh BBMQ		10.760.000	
3	Santunan Dhuafa		22.358.000	
4	Santunan Anak Yatim		22.000.000	
5	Program Pendidikan		3.200.000	
6	Infaq Ngaji Anak Yatim		640.000	
7	Program Kesehatan		1.300.000	
8	Pinjaman Modal Usaha Warga		6.450.000	
9	Donasi Bencana Alam		3.386.100	
	Jumlah Penyaluran			79.330.600
	Saldo 31 Desember 2018			8.458.400



RINCIAN PEMASUKAN

TAHUN 2018

No.	Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	ZAKAT	Rp 2.984.570	Rp 3.368.050	Rp 1.270.530	Rp 2.117.550	Rp 647.000	Rp 1.694.040	Rp 4.295.100	Rp 6.778.140	Rp 7.623.180	Rp 5.082.120	Rp 3.811.390	Rp 2.541.060	Rp 42.351.000
2	KONTRAK BUDUG	Rp 2.026.850	Rp 2.316.400	Rp 800.000	Rp 1.447.250	Rp 579.100	Rp 1.128.200	Rp 2.895.500	Rp 4.432.800	Rp 5.211.900	Rp 3.474.500	Rp 2.605.950	Rp 1.737.300	Rp 28.958.000
3	KONTRAK AMAL DI RUMAH MASYUM	Rp 20.300	Rp 23.300	Rp 8.700	Rp 14.500	Rp 5.800	Rp 11.600	Rp 29.000	Rp 46.400	Rp 52.300	Rp 34.500	Rp 26.100	Rp 17.400	Rp 290.000

RINCIAN PENGELUARAN
TAHUN 2018

No	Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	Program Operasional	Rp 104.000	Rp 24.900	Rp 51.100	Rp 39.600	Rp 45.000	Rp 52.000	Rp 74.900	Rp 130.000	Rp 208.000	Rp 294.000	Rp 154.000	Rp 117.000	Rp 1.300.000
2	Program Pendidikan	Rp 420.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 230.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 3.200.000
3	Biaya Operasional	Rp 444.533	Rp 738.720	Rp 207.296	Rp 461.625	Rp 923.630	Rp 154.735	Rp 347.450	Rp 1.477.240	Rp 803.285	Rp 554.170	Rp 1.103.380	Rp 1.443.270	Rp 9.236.500
4	Bantuan BEMC	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 740.000	Rp 800.000	Rp 1.500.000	Rp 1.300.000	Rp 1.400.000	Rp 350.000	Rp 500.000	Rp 430.000	Rp 200.000	Rp 10.740.000
5	Bantuan Akad Yohm	Rp 3.700.000	Rp 2.400.000	Rp 2.200.000	Rp 1.500.000	Rp 1.300.000	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.200.000	Rp 1.400.000	Rp 800.000	Rp 22.000.000
6	Bantuan Dhuafa	Rp 3.000.000	Rp 348.000	Rp 3.000.000	Rp 200.000	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.400.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.600.000	Rp 22.358.000
7	Bantuan Masjid Ar-Ranah	Rp 44.500	Rp 57.200	Rp 18.200	Rp 22.000	Rp 12.800	Rp 24.400	Rp 44.000	Rp 102.400	Rp 113.200	Rp 74.800	Rp 57.400	Rp 38.400	Rp 640.000
8	Bantuan Masjid Ustaz Khotma	Rp 537.500	Rp 537.500	Rp 537.500	Rp 537.500	Rp 537.500	Rp 537.500	Rp 537.500	Rp 537.500	Rp 537.500	Rp 537.500	Rp 537.500	Rp 537.500	Rp 6.450.000
9	Donasi Berencana Alim	Rp 284.100	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 250.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 150.000	Rp 190.000	Rp 3.386.100



LAPORAN KEUANGAN

LAZIS AL-IKHLAS

PERIODE 2017

NO	KETERANGAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	Saldo 31 Desember 2016			5.633.500
	PENERIMAAN			
1	Zakat	47.292.000		
2	Kotak Bedug	29.529.500		
3	Kotak Amal di Rumah Makan	273.000		
	Jumlah Penerimaan			77.094.500
	PENYALURAN			
1	Biaya Operasional		10.417.000	
2	Bisyaroh BBMQ		11.805.000	
3	Santunan Dhuafa		20.401.500	
4	Santunan Anak Yatim		18.221.500	
5	Program Pendidikan		2.120.000	
6	Infaq Ngaji Anak Yatim		840.000	
7	Program Kesehatan		2.730.000	
	Jumlah Penyaluran			66.535.000
	Saldo 31 Desember 2017			16.193.000



RINCIAN PEMASUKAN

TAHUN 2017

No.	Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	ZAKAT	Rp 3310.440	Rp 3783.340	Rp 1.418.740	Rp 2344.000	Rp 945.840	Rp 1.891.680	Rp 4.778.200	Rp 7.555.720	Rp 8.512.560	Rp 5.673.040	Rp 4.256.280	Rp 2.897.520	Rp 47.292.000
2	KOTAK BERSUS	Rp 2207.065	Rp 3.315.310	Rp 2.657.455	Rp 2362.360	Rp 883.885	Rp 1.474.475	Rp 3.543.540	Rp 1.271.270	Rp 390.390	Rp 1.181.180	Rp 27.92.920	Rp 4.724.720	Rp 29.599.500
3	KOTAK AMAL DINDIAH MALANG	Rp 19.110	Rp 21.840	Rp 8.190	Rp 13.550	Rp 5.440	Rp 10.920	Rp 22.320	Rp 43.680	Rp 49.140	Rp 32.740	Rp 24.570	Rp 16.380	Rp 273.000

RINCIAN PENGELUARAN

TAHUN 2017

Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1. Program Kesehatan	Rp 134.500	Rp 134.500	Rp 81.900	Rp 273.000	Rp 81.900	Rp 143.800	Rp 218.400	Rp 273.000	Rp 471.400	Rp 327.600	Rp 300.300	Rp 245.700	Rp 2.730.000
2. Program Pendidikan	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 180.000	Rp 180.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 180.000	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 80.000	Rp 2.120.000
3. Biaya Operasional	Rp 725.100	Rp 803.360	Rp 312.210	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 416.680	Rp 1.041.700	Rp 1.666.720	Rp 1.562.520	Rp 1.250.000	Rp 937.500	Rp 435.000	Rp 10.417.000
4. Biaya BBM	Rp 983.750	Rp 983.750	Rp 983.750	Rp 983.750	Rp 983.750	Rp 983.750	Rp 983.750	Rp 983.750	Rp 983.750	Rp 983.750	Rp 983.750	Rp 983.750	Rp 11.805.000
5. Sumbangan Anak Yatim	Rp 1.273.500	Rp 1.437.720	Rp 546.645	Rp 911.025	Rp 911.025	Rp 728.860	Rp 1.022.190	Rp 2.915.442	Rp 2.733.225	Rp 2.186.500	Rp 1.639.995	Rp 1.093.290	Rp 18.221.500
6. Sumbangan Dhukola	Rp 1.428.105	Rp 1.627.120	Rp 412.205	Rp 1.080.075	Rp 428.000	Rp 816.000	Rp 2.040.150	Rp 3.264.240	Rp 3.492.270	Rp 2.448.180	Rp 1.036.135	Rp 1.224.090	Rp 20.401.500
7. Biaya Mngaji Anak Yatim	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 840.000





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Zuraidah., S.E., M. SA.,
NIP : 19161210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :
Nama : Asep Miftah Parid
NIM : 14520011
Handphone : 082231741642
Konsentrasi : Akuntansi Syariah
Email : miftahparid883@gmail.com
Judul Skripsi : Implementasi PSAK No.109 Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Ikhlash Pandanwangi Malang

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
22%	22%	6%	7%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Desember 2019
UP2M

Zuraidah., S. E., M. SA.,
19761210 200912 2 001